



PUTUSAN
NOMOR 27/Pdt.G/2021/PN Krs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kraksaan yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Supriyadi, Jenis kelamin Laki-laki, Umur 48 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Dusun Manting RT.001 RW.002 Desa Wedusan Kecamatan Tiris Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ardjawas, S.H. dan Prayuda Rudy Nurcahya, S.H. Para Advokat yang beralamat kantor Jl. Raya PB. Sudirman - Pasar Kebonagung Blok B No. 02-03 Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo - Jawa Timur, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Juli 2021, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kraksaan, Register Nomor 148/2021/SK/Pdt.G/PN.Krs, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

lawan :

1. Ali Akbar, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Alamat Dusun kemiritegu RT.002 RW.001 Desa Wedusan Kecamatan Tiris Kabupaten Probolinggo, selanjut disebut sebagai Tergugat I.
2. Sutiryo, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Alamat Dusun kemiritegu RT.002 RW.001 Desa Wedusan Kecamatan Tiris Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur selanjutnya disebut sebagai Tergugat II.

Dalam perkara ini Tergugat I dan Tergugat II tersebut diwakili oleh kuasanya yaitu Achmad Mukhofi, SH, SPd Advokat pada yang berkantor pada Achmad Mukhofi, SH, SPd & Rekan yang berkantor di jalan Juanda No.172 kelurahan Patokan, Kecamatan Kraksaan, Kabupaten Probolinggo berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Juli 2021 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kraksaan Register Nomor 154/2021/SK/PDT.G/PN Krs. tanggal 21 Juli 2021;

Halaman 1 dari 48 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Sunardi, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Alamat Dusun Kemiritegu RT.002 RW.001 Desa Wedusan Kecamatan Tiris Kabupaten Probolinggo selanjutnya disebut sebagai Tergugat III.
4. Pemerintah Kabupaten Probolinggo Cq. Kecamatan Tiris Cq. Desa Wedusan berkedudukan di Kantor Desa Wedusan Kecamatan Tiris Kabupaten Probolinggo, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat I.
5. Badan Pertanahan Nasional (Bpn) Kabupaten Probolinggo, berkedudukan di Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No.9 Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Moch. Zainul Arifin, A. Ptnh., M.H., Sulisty Hadi Nugroho, S.H., Anita Puspa Dewi, S.H., dan Eka Prasetyo Wibowo berdasarkan surat kuasa tanggal 10 Agustus 2021 selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat II.

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca gugatan Penggugat dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah memperhatikan semua peristiwa yang terjadi dalam persidangan atas perkara ini.;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 02 Juli 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kraksaan pada tanggal 5 Juli 2021 dengan Register Nomor.27/Pdt.G/2021/PN Krs, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa telah meninggal dunia seorang bernama SURADI MARSADIN di Desa Wedusan pada tanggal 30 Mei 2008, yang semasa hidupnya telah menikah secara sah dengan seorang perempuan bernama MISJATI, kemudian mempunyai seorang anak bernama SUPRIYADI (PENGGUGAT).
2. Bahwa disamping meninggalkan keturunan / anak yang masih hidup, almarhum SURADI MARSADIN juga meninggalkan sebidang tanah yang terletak di Desa Wedusan Kecamatan Tiris Kabupaten Probolinggo Jawa Timur, dengan Petok No.435, Persil No. 54, Kelas D.II, seluas 2,500 Ha atau seluas 25.000 M2, dengan batas – batas sebagai berikut :
 - Utara : P.Sahid, P.Niro, B.Misya, B.Naser
 - Timur : Sungai Kecil
 - Barat : P.Sudri, P.Heri, P.Sunar, P.Sawi

Halaman 2 dari 48 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan : Suyid, Sumina
3. Bahwa dahulu tanah seluas 2,500 Ha atau seluas 25.000 M2 Petok No.435, Persil No. 54, Kelas D.II dikuasai sepenuhnya oleh orang tua Penggugat, namun saat ini sebagian dari tanah tersebut telah dikuasai oleh para Tergugat tanpa dasar peralihan hak yang jelas diantaranya adalah sebagai berikut :

- a) Sebagian tanah sebagaimana dimaksud posita nomor 2, seluas kurang lebih 0.400 Ha atau 4000 M2, yang terletak di Desa Wedusan Kecamatan Tiris Kabupaten Probolinggo, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Tanah Sari,(dulu tanah sisa yang tidak bermasalah)
- Timur : Tanah Sudarsono,(dulu tanah sisa yang tidak bermasalah)
- Barat : Tanah P. Sadi
- Selatan : Sumina

Yang dalam hal ini disebut sebagai Obyek Sengketa I

- b) Sebagian tanah sebagaimana dimaksud posita nomor 2, seluas kurang lebih 0.400 Ha atau 4000 M2, yang terletak di Desa Wedusan Kecamatan Tiris Kabupaten Probolinggo, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Tanah B.Misya
- Timur : Tanah Obyek Sengketa III (tanah sisa)
- Barat : Tanah B. Asna, (dulu tanah sisa yang tidak bermasalah)
- Selatan : Tanah Sudarsono, (dulu tanah sisa yang tidak bermasalah)

Yang dalam hal ini disebut sebagai Obyek Sengketa II

- c) Sebagian tanah sebagaimana dimaksud posita nomor 2, seluas kurang lebih 0.015 Ha atau 150 M2 yang terletak di Desa Wedusan Kecamatan Tiris Kabupaten Probolinggo, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Tanah P. Niro
- Timur : Tanah Sucipto, (dulu tanah sisa yang tidak bermasalah)
- Barat : Tanah Obyek Sengketa II, tanah sisa
- Selatan : Tanah Sudarsono, (dulu tanah sisa yang tidak bermasalah)

Halaman 3 dari 48 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Krs



Yang dalam hal ini disebut sebagai Obyek Sengketa III

- d) Sebagian tanah sebagaimana dimaksud posita nomor 2, seluas kurang lebih 0.300 Ha atau 3000 M2 yang terletak di Desa Wedusan Kecamatan Tiris Kabupaten Probolinggo, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Tanah P.Sahid
- Timur : Tanah Obyek Sengketa V, tanah sisa
- Barat : Tanah Obyek sengketa III
- Selatan : Tanah Sudarsono, (dulu tanah sisa yang tidak bermasalah)

Yang dalam hal ini disebut sebagai Obyek Sengketa IV

- e) Sebagian tanah sebagaimana dimaksud posita nomor 2, seluas kurang lebih 0.300 Ha atau 3000 M2, yang terletak di Desa Wedusan Kecamatan Tiris Kabupaten Probolinggo, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Tanah Obyek Sengketa IV, tanah sisa
- Timur : Sungai Kecil/Selokan
- Barat : Tanah Obyek Sengketa IV, tanah sisa
- Selatan : Tanah Sudarsono, (dulu tanah sisa yang tidak bermasalah)

Yang dalam hal ini disebut sebagai Obyek Sengketa V

4. Bahwa tanah obyek sengketa I dan tanah obyek sengketa II saat ini telah dikuasai oleh Tergugat I tanpa dasar peralihan hak yang jelas. Selanjutnya Tergugat I mengajukan permohonan penerbitan sertifikat atas tanah Obyek Sengketa I tersebut kepada Turut Tergugat II melalui Turut Tergugat I yang dilakukan dengan itikat tidak baik dan tanpa ijin dari Penggugat, sehingga terhadap tanah obyek sengketa I tersebut telah terbit Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 378/ Desa Wedusan, atas nama Tergugat I.

Bahwa dengan demikian perbuatan Tergugat I mengajukan permohonan penerbitan sertifikat atas tanah Obyek Sengketa I tersebut sehingga terbit Sertifikat Hak (SHM) No. 378/ Desa Wedusan atas nama Tergugat I tanpa dasar alas hak yang jelas adalah tidak dapat dibenarkan oleh hukum dan merupakan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan hak Penggugat.

5. Bahwa terhadap tanah obyek sengketa III dan tanah obyek sengketa IV saat ini telah dikuasai oleh Tergugat II tanpa dasar peralihan hak yang



jas. Selanjutnya Tergugat II mengajukan permohonan penerbitan sertifikat atas tanah Obyek Sengketa IV tersebut kepada Turut Tergugat yang dilakukan dengan itikat tidak baik dan tanpa ijin dari Penggugat, sehingga terhadap tanah obyek sengketa IV tersebut telah terbit Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 389/ Desa Wedusan, atas nama Tergugat II.

Bahwa dengan demikian perbuatan Tergugat II mengajukan permohonan penerbitan sertifikat atas tanah Obyek Sengketa IV tersebut sehingga terbit Sertifikat Hak (SHM) No. 389/ Desa Wedusan atas nama Tergugat II tanpa dasar alas hak yang jelas adalah tidak dapat dibenarkan oleh hukum dan merupakan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan hak Penggugat;

6. Bahwa sementara terhadap dan tanah obyek sengketa V awalnya dikuasai oleh Tergugat II tanpa dasar peralihan hak yang jelas. Selanjutnya Tergugat II mengajukan permohonan penerbitan sertifikat atas tanah Obyek Sengketa V tersebut kepada Turut Tergugat yang dilakukan dengan itikat tidak baik dan tanpa ijin dari Penggugat, sehingga terhadap tanah obyek sengketa IV tersebut telah terbit Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 377/ Desa Wedusan, atas nama Tergugat II.

Bahwa dengan demikian perbuatan Tergugat II mengajukan permohonan penerbitan sertifikat atas tanah Obyek Sengketa V tersebut sehingga terbit Sertifikat Hak (SHM) No. 377/ Desa Wedusan atas nama Tergugat II tanpa dasar alas hak yang jelas adalah tidak dapat dibenarkan oleh hukum dan merupakan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan hak Penggugat.

Bahwa kemudian tanah Obyek Sengketa V, SHM No.377/ Desa Wedusan tersebut oleh Tergugat II dijual kepada Tergugat III sehingga saat ini penguasaan terhadap tanah Obyek Sengketa V dikuasai oleh Tergugat III.

7. Bahwa oleh karena pendaftaran SHM No. 378/ Desa Wedusan terhadap tanah obyek sengketa I, SHM No. 389/ Desa Wedusan terhadap tanah obyek sengketa IV dan SHM No. 377/ Desa Wedusan terhadap tanah obyek sengketa V, yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan hak Penggugat, maka SHM No. 378/ Desa Wedusan terhadap tanah obyek sengketa I, SHM No. 389/ Desa Wedusan terhadap tanah obyek sengketa IV dan SHM No. 377/ Desa Wedusan terhadap tanah obyek sengketa V harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum dan dikembalikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada keadaan semula menjadi atas nama Penggugat sebagai pemegang hak yang sah.

8. Bahwa Penggugat telah berusaha terus menerus untuk menempuh jalan damai guna menyelesaikan persoalan ini secara musyawarah dan kekeluargaan melalui Kepala Desa Wedusan, namun niat baik Penggugat tersebut tidak pernah ditanggapi secara serius, sehingga dengan sangat terpaksa Penggugat membawa permasalahan ini untuk diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Kraksaan.
9. Bahwa perbuatan para Tergugat tersebut menguasai kelima tanah obyek sengketa tersebut tanpa dasar alas hak yang jelas adalah tidak dapat dibenarkan oleh hukum dan merupakan perbuatan melawan hak yang sangat merugikan hak Penggugat.
10. Bahwa dikarenakan para Tergugat tidak berhak terhadap kelima tanah obyek sengketa yang sekarang berada pada kekuasaannya tersebut, dengan demikian kelima tanah obyek sengketa tersebut harus diserahkan kepada Penggugat dalam keadaan kosong dari penghuni dan barang-barangnya.
11. Bahwa oleh karena gugatan ini mengenai Perbuatan Melawan Hukum, maka wajar apabila Penggugat menuntut uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap hari keterlambatan pemenuhan isi putusan, sejak perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap.
12. Bahwa, diajukannya Para Turut Tergugat sebagai Pihak dalam gugatan ini semata-mata agar tunduk dan patuh pada isi putusan.
Bahwa menurut putusan Mahkamah Agung R.I. No. 157 K/Sip/1975 tanggal 18 September 1976 disebutkan :Hak Penggugat untuk menggugat tanah yang telah lama dikuasai oleh Tergugat tidak terkena daluarsa.
Bahwa menurut putusan Mahkamah Agung R.I. No. 459 K/Sip/1975 disebutkan: Mengingat stelsel terdaftarnya nama seseorang didalam register bukanlah berarti absolute menjadi pemilik tanah tersebut apabila ketidak absahannya dapat dibuktikan oleh pihak lain.

Berdasarkan segala apa yang telah terurai diatas, maka Penggugat mohon dengan hormat Kepada Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan / Majelis Hakim yang menangani perkara ini untuk berkenan menerima, memeriksa perkara ini dan selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.

Halaman 6 dari 48 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat adalah merupakan keturunan/anak yang sah dari almarhum SURADI MARSADIN.
3. Menyatakan menurut hukum bahwa sebagian dari tanah sebagaimana terurai dalam Petok No.435, Persil No. 54, Kelas D.II, yang keseluruhan seluas 2,500 Ha atau seluas 25.000 M2, yaitu :

a) Sebagaimana posita nomor 3, seluas kurang lebih 0.400 Ha atau 4000 M2, dengan batas-batas :

- Utara : Tanah Sari, (dulu tanah sisa yang tidak bermasalah)
- Timur : Tanah Sudarsono, (dulu tanah sisa yang tidak bermasalah)
- Barat : Tanah P. Sadi
- Selatan : Sumina

Yang dalam hal ini disebut sebagai Obyek Sengketa I

b) Sebagaimana posita nomor 3, seluas kurang lebih 0.400 Ha atau 4000 M2, dengan batas-batas :

- Utara : Tanah B.Misya
- Timur : Tanah Obyek Sengketa III (tanah sisa)
- Barat : Tanah B. Asna, (dulu tanah sisa yang tidak bermasalah)
- Selatan : Tanah Sudarsono, (dulu tanah sisa yang tidak bermasalah)

Yang dalam hal ini disebut sebagai Obyek Sengketa II

c) Sebagaimana posita nomor 3, seluas kurang lebih 0.015 Ha atau 150 M2, dengan batas-batas :

- Utara : Tanah P. Niro
- Timur : Tanah Sucipto, (dulu tanah sisa yang tidak bermasalah)
- Barat : Tanah Obyek Sengketa II, tanah sisa
- Selatan : Tanah Sudarsono, (dulu tanah sisa yang tidak bermasalah)

Yang dalam hal ini disebut sebagai Obyek Sengketa III

d) Sebaimana posita nomor 3, seluas kurang lebih 0.300 Ha atau 3000 M2, dengan batas-batas:

- Utara : Tanah P.Sahid
- Timur : Tanah Obyek Sengketa V, tanah sisa
- Barat : tanah Obyek sengketa III
- Selatan : Tanah Sudarsono, (dulu tanah sisa yang tidak bermasalah)

Halaman 7 dari 48 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bermasalah)

Yang dalam hal ini disebut sebagai Obyek Sengketa IV

- e) Sebagaimana dimaksud posita nomor 3, seluas kurang lebih 0.300 Ha atau 3000 M2, dengan batas-batas :
- Utara : Tanah Obyek Sengketa IV, tanah sisa
 - Timur : Sungai Kecil/Selokan
 - Barat : Tanah Obyek Sengketa IV, tanah sisa
 - Selatan : Tanah Sudarsono, (dulu tanah sisa yang tidak bermasalah)

Yang dalam hal ini disebut sebagai Obyek Sengketa V

Adalah hak milik Penggugat yang diperoleh sebagai keturunan/anak yang sah dari almarhum SURADI MARSADIN.

4. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II mengajukan permohonan penerbitan sertifikat atas tanah Obyek Sengketa I, IV dan V tersebut melalui Para Turut Tergugat, sehingga terbit SHM No. 378/ Desa Wedusan terhadap tanah obyek sengketa I, SHM No. 389/ Desa Wedusan terhadap tanah obyek sengketa IV dan SHM No. 377/ Desa Wedusan terhadap tanah obyek sengketa V adalah tidak dibenarkan oleh hukum dan merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan hak Penggugat.
5. Menyatakan SHM No. 378/ Desa Wedusan terhadap tanah obyek sengketa I, SHM No. 389/ Desa Wedusan terhadap tanah obyek sengketa IV dan SHM No. 377/ Desa Wedusan terhadap tanah obyek sengketa V adalah cacat yuridis dan tidak mempunyai kekuatan hukum.
6. Menyatakan Jual beli antara Tergugat II dengan Tergugat III adalah tidak mempunyai kekuatan hukum.
7. Menyatakan pendaftaran/balik nama SHM No. 377/ Desa Wedusan terhadap tanah obyek sengketa V, yang dilakukan oleh Tergugat II kepada Tergugat III adalah tidak mempunyai kekuatan hukum dan dikembalikan pada keadaan semula menjadi atas nama Penggugat sebagai pemegang hak yang sah.
8. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan ke 5(lima) tanah obyek sengketa tersebut dari penghuni dan menyerahkannya dalam keadaan kosong kepada Penggugat, bila perlu dengan bantuan Alat Negara.
9. Menghukum para Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatannya dalam menjalankan putusan ini.

Halaman 8 dari 48 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menghukum Para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada Putusan ini.
11. Menghukum para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan Kabupaten Probolinggo, yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini dalam tingkat pertama Pengadilan Negeri Kraksaan Kabupaten Probolinggo, berpendapat lain, Para Penggugat melalui kuasa hukumnya memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan Kabupaten Probolinggo, yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, agar menjatuhkan putusan yang seadil – adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat II hadir kuasanya sebagaimana tersebut diatas sedangkan, Tergugat III dan Turut Tergugat I tidak hadir atau menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah untuk menghadap di persidangan, walaupun kepadanya telah dipanggil secara patut dan sah;

Menimbang bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Mohammad Syafrudin PN, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Kraksaan sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 2 September 2021, bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa selanjutnya telah dibacakan isi gugatan Para Penggugat yang isi tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa sebagai tanggapan atas surat gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan jawabannya secara tertulis sebagai berikut;

I. DALAM EKSEPSI :

1. Pengadilan Negeri Kraksaan Tidak Berwenang Mengadili Perkara A Quo.
Didalam posita gugatannya No. 1, Penggugat berdalil bahwa Penggugat merupakan anak / ahli waris satu-satunya dari Alm. SURADI MARSADIN alias SOERADI.
Didalam petitum gugatannya No. 2, Penggugat meminta Pengadilan Negeri Kraksaan agar menyatakan Penggugat sebagai keturunan / anak yang sah / ahli waris dari Alm. SURADI MARSADIN alias SOERADI.

Halaman 9 dari 48 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Krs



Didalam petitum gugatannya No. 3, Penggugat meminta Pengadilan Negeri Kraksaan agar menyatakan Obyek Sengketa I, II, III, IV, dan V, adalah harta peninggalan / waris dari Alm. SURADI MARSADIN alias SOERADI.

Untuk menyatakan seseorang atau lebih sebagai ahli waris/keturunan/anak, dan untuk menetapkan mengenai harta peninggalan/waris, maka bukanlah wewenang Pengadilan Negeri, melainkan merupakan kewenangan Pengadilan Agama. Penggugat harus terlebih dahulu menempuh permohonan penetapan ahli waris dan harta waris ke Pengadilan Agama karena Penggugat didalam gugatannya jelas menuliskan identitas beragama Islam, para Tergugat juga tertulis didalam gugatan beragama Islam.

Dalam hal si pewaris dan ahli waris adalah orang yang beragama Islam. Pada Pasal 49 huruf b UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama ("UU Peradilan Agama") disebutkan bahwa :

"...Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang WARIS..."

Penjelasan lebih detail mengenai permasalahan waris apa saja yang diatur dapat kita lihat pada penjelasan Pasal 49 huruf b UU Peradilan Agama yang berbunyi:

"...Yang dimaksud dengan "waris" adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan ..."

Berdasarkan penjelasan di atas jelas bahwa yang berhak menyatakan seseorang atau lebih sebagai ahli waris/keturunan/anak, dan menetapkan mengenai harta peninggalan/waris adalah Pengadilan Agama.

Berdasarkan uraian diatas, jelas Pengadilan Negeri Kraksaan tidak berwenang menyatakan ahli waris dan menyatakan harta peninggalan ahli waris, karena merupakan kompetensi absolute Pengadilan Agama. Seharusnya Penggugat terlebih dahulu menempuh permohonan penetapan ahli waris dan harta waris ke Pengadilan Agama, sehingga Putusan Pengadilan Agama tersebut dapat dijadikan alat bukti, bukan sebaliknya menggiring Pengadilan Negeri untuk memutus / menyatakan perihal ahli waris dan harta waris, sehingga akan menabrak tatanan hukum kewenangan yang telah tertata dengan rapi sebagaimana ditentukan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 49 huruf b UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

2. Surat Kuasa Khusus Kuasa Hukum Penggugat Cacat Formil dan Tidak Sah, Karena Tanggal Surat Kuasa Khusus BERBEDA Dengan Tanggal Surat Kuasa Khusus Yang Tertulis Didalam Gugatan.

Bahwa menurut pendapat Dr. Drs. H. Amran Suadi, SH., MHum., MM., Ketua Kamar Agama MA RI menjelaskan bahwa Kuasa menurut hukum adalah Legal Mandatory.

Bahwa setelah dipelajari dan diteliti, Surat Kuasa Khusus sebagai legal mandatory Penggugat kepada para Kuasa Hukum-nya ternyata terdapat perbedaan tanggal antara tanggal yang tertera dalam Surat Kuasa Khusus dengan tanggal Surat Kuasa Khusus yang tertera didalam gugatan.

Bahwa Surat Kuasa Khusus para Kuasa Hukum Penggugat diberi tanggal 0 Juli 2021. Sedangkan didalam gugatan tertulis Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Juni 2021. Hal inilah yang menjadikan Surat Kuasa Khusus Cacat Formil karena terdapat perbedaan tanggal didalam Surat Kuasa Khusus dengan tanggal Surat Kuasa Khusus yang disebut didalam gugatan sebagai landasan legal mandatory. Selain itu, Surat Kuasa Khusus para kuasa hukum Penggugat memuat tanggal yang aneh yakni "0 Juli 2021", yang mana tanggal tersebut tidak didapati pada Kalender Masehi/Hijriyah/Tionghoa/Maya/Saka/Jawa/DII. Dengan demikian menambah point ketidakabsahan Surat Kuasa Khusus para Kuasa Hukum Penggugat dalam perkara a quo.

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 118 ayat (1) HIR, gugatan perdata dalam tingkat pertama diajukan ke Pengadilan sesuai kompetensi relatif dan dibuat dalam bentuk surat permohonan yang ditandatangani oleh Penggugat atau wakilnya (kuasanya) yang sah menurut hukum, sedangkan surat gugatan Penggugat in casu dibuat, ditandatangani dan diajukan oleh Kuasa Hukum Pemohon berdasarkan surat kuasa yang cacat formil dan tidak sah, dengan sendirinya menurut hukum gugatan a quo mengandung cacat formil.

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).

3. Surat Kuasa Khusus Kuasa Hukum Penggugat Tidak Sah, Karena Kuasa Hukum Penggugat Tidak Dapat Menunjukkan Kartu Tanda Pengenal

Halaman 11 dari 48 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat (KTPA) yang masih berlaku Atau Tidak Dapat Menunjukkan Tanda Pengenal Sementara Advokat (TPSA) dari DPN Peradi.

Bahwa Penggugat dalam pengajuan gugatan a quo telah menguasai kepada Prayuda Rudy Nurcahya, SH., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 0 Juli 2021 sebagaimana telah teregister di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kraksaan, yang mana gugatan a quo telah dibuat dan ditandatangani oleh 2 (dua) orang kuasa hukumnya yang bernama ARDJAWAS, SH. dan PRAYUDA RUDY NURCAHYA, SH.. Didalam berkas perkara a quo, kuasa hukum Penggugat yang bernama PRAYUDA RUDY NURCAHYA, SH. melampirkan :

- Fotokopi Surat Keterangan No. 001/S.Ket/Peradi/DPC.Pbl/I/ 2019 tanggal 03 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh DPC Peradi Probolinggo Raya.
- Fotokopi Berita Acara Sumpah Advokat atas nama PRAYUDA RUDY NURCAHYA, SH. yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya pada Tahun 2014.

Bahwa Surat Keterangan No. 001/S.Ket/Peradi/DPC.Pbl/I/2019 tanggal 03 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh DPC Peradi Probolinggo Raya yang isinya menerangkan bahwa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) atas nama PRAYUDA RUDY NURCAHYA, SH. sedang dalam proses perpanjangan, tanpa menyebutkan masa berlakunya.

Bahwa setelah melihat dan mempelajari dengan seksama, Surat Keterangan No. 001/S.Ket/Peradi/DPC.Pbl/I/2019 tanggal 03 Januari 2019 yang memberikan perpanjangan waktu kepada Kuasa Pemohon di samping tidak menyebutkan batas waktunya serta hanya dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Cabang PERADI Probolinggo Raya, BUKAN dari Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) sehingga perpanjangan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum karena dikeluarkan oleh organisasi yang bukan mengeluarkan Kartu Tanda Pengenal Advokat.

Bahwa Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Peradi telah menerbitkan Surat Resmi No. 345/PERADI/DPN/EKS/VIII/2021 tanggal 30 Agustus 2021 (=> Cek Lampiran) yang isinya bahwa terkait perpanjangan kartu izin advokat maka merupakan kewenangan DPN Peradi bukan DPC Peradi (termasuk bukan kewenangan DPC Peradi Probolinggo Raya), bagi Advokat yang kartu izinya masih dalam proses perpanjangan maka DPN Peradi akan menerbitkan kartu Tanda Pengenal Sementara Advokat

Halaman 12 dari 48 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(TPSA). Sementara itu, Kuasa Hukum Penggugat yang bernama PRAYUDA RUDY NURCAHYA, SH. dalam perkara a quo tidak melampirkan TPSA dari DPN Peradi.

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Kuasa Hukum Penggugat tidak memenuhi ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menyatakan "Setiap Advokat yang diangkat berdasarkan Undang-Undang ini wajib menjadi Anggota Organisasi Advokat" dan dengan demikian seseorang dapat dianggap telah menjadi Anggota salah satu organisasi manakala yang bersangkutan dapat membuktikan keanggotaannya dengan memperlihatkan/melampirkan Kartu Tanda Pengenal Advokat yang masih berlaku atau Surat Perpanjangan Waktu Sesuai Aturan Organisasi. Dengan demikian setelah tanggal 31 Desember 2018 Kuasa Hukum Pemohon harus dinyatakan tidak mempunyai kewenangan dan tidak mempunyai legal standing lagi sebagai advokat/pengacara.

Bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. No: 453 K/SIP/1973 tanggal 27 April 1976 bahwa pengacara yang sudah habis masa berlaku Surat Tanda Anggota (Kartu Tanda Pengenal Advokat) tidak berwenang menangani perkara. Hal tersebut sesuai pula dengan surat Mahkamah Agung RI. Nomor 07 SE/01/2007 tanggal 11 Juni 2007, perihal sosialisasi kartu tanda Advokat dan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 089 /KMA/VI / 2010 tanggal 25 Juni 2010 dan Nomor 099/KMA/VI II/2010 tanggal 21 Juli 2010 yang menunjukkan bahwa Kartu Tanda Pengenal Advokat yang sah/ yang masih berlaku bagi organisasi profesi Advokat PERADI diperlukan guna kepastian hukum sebagai bukti formal bagi siapapun yang mengaku sebagai Advokat tersebut.

Bahwa ternyata Surat Kuasa Khusus Penggugat kepada Prayuda Rudy Nurcahya dibuat pada tanggal 0 Juli 2021, sedangkan keanggotaan Kuasa Hukum Pemohon tersebut tidak dapat menunjukkan KTPA/TPSA sebagai Anggota PERADI, berarti surat kuasa dimaksud telah dibuat oleh orang atau pejabat yang tidak berwenang untuk itu (unauthorized person) atau tidak memiliki kewenangan untuk itu (incapability) sehingga surat kuasa tersebut adalah tidak sah (illegal).

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 118 ayat (1) HIR, gugatan perdata dalam tingkat pertama diajukan ke Pengadilan sesuai kompetensi relatif dan dibuat dalam bentuk surat permohonan yang ditandatangani oleh

Halaman 13 dari 48 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Krs



Penggugat atau wakilnya (kuasanya) yang sah menurut hukum, sedangkan surat gugatan Penggugat in casu dibuat, ditandatangani dan diajukan oleh Kuasa Hukum Pemohon berdasarkan surat kuasa yang tidak sah, dengan sendirinya menurut hukum gugatan a quo mengandung cacat formil dalam bentuk: gugatan ditandatangani dan diajukan oleh orang yang tidak berhak untuk itu atau oleh orang yang tidak berkapasitas sebagai persona standi in judicio dalam mengajukan gugatan a quo.

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).

4. Gugatan Penggugat Kurang Pihak Karena Tidak Memasukkan Seluruh Ahli Waris Alm. Suradi Marsadin / Soeradi Sebagai Pihak Dalam Perkara A Quo.

Alm. SURADI MARSADIN alias SOERADI mempunyai 3 orang ahli waris, yakni

- 1) SUPRIYADI (ic. Penggugat)
- 2) HOLIPA
- 3) ARMO (wafat Tahun 2017)

Penggugat dalam perkara a quo sengaja tidak memasukkan seluruh ahli waris Alm. SURADI MARSADIN alias SOERADI oleh karena Penggugat didalam petitumnya ingin menguasai seorang diri harta warisan Alm. SURADI MARSADIN alias SOERADI.

Sehingga jelas pula gugatan a quo harus dinyatakan tidak diterima oleh karena tidak memasukkan seluruh ahli waris sebagai pihak dalam perkara a quo. Sebab perkara a quo apabila diteliti didalam petitumnya meminta agar harta warisan Alm. SURADI MARSADIN hanya jatuh ke tangan Penggugat saja. Dari sini sudah jelas dugaan keserakahan Penggugat ingin menguasai harta warisan Alm. SURADI MARSADIN alias SOERADI seorang diri tanpa membaginya dengan ahli waris Alm. SURADI MARSADIN lainnya.

Bahwa Gugatan dalam Perkara kewarisan dan permohonan pembagian harta waris menurut hukum Islam harus menempatkan semua ahli waris yang berhak sebagai pihak. Jika tidak maka Perkara tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, adanya ahli waris Alm. SURADI MARSADIN alias SOERADI selain dari Penggugat dan Penggugat sengaja tidak memasukkan para ahli waris selain Penggugat sebagai pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara a quo, maka telah mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi kurang pihak, sehingga oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet ontvankelijke Verklaard).

5. Gugatan Penggugat Kurang Pihak Karena Tidak Memasukkan Badan Hukum Berupa Yayasan Pondok Pesantren Bahjatul Ulum Wedusan Yang Juga Menguasai Obyek Sengketa Sebagai Pihak Dalam Perkara A Quo.

Obyek Sengketa II dan III juga dikuasai bertahun-tahun (Sejak 1997) oleh Yayasan Pondok Pesantren Bahjatul Ulum Wedusan dengan alas hak berupa wakaf dari Alm. SURADI MARSADIN alias SOERADI pada Tahun 2009. Bahkan sejak peletakan batu pertama, Alm. SURADI MARSADIN alias SOERADI pun mengikuti prosesnya.

Yayasan Pondok Pesantren Bahjatul Ulum Wedusan telah mempunyai badan hukum sebagaimana disahkan oleh Dirjen AHU Kemenkumham pada Tahun 2016 dengan Nomor : AHU-0040798.AH.01.04., sehingga telah sah berbentuk Badan Hukum.

Oleh karena Yayasan Pondok Pesantren Bahjatul Ulum Wedusan turut pula menguasai Obyek Sengketa II dan III, sudah seharusnya Yayasan Pondok Pesantren Bahjatul Ulum Wedusan sebagai Badan Hukum juga dimasukkan sebagai Pihak dalam perkara a quo karena Yayasan Pondok Pesantren Bahjatul Ulum Wedusan juga telah bertahun-tahun menguasai Obyek Sengketa II dan III.

Dalam gugatan sengketa kepemilikan tanah, Penggugat yang tidak menarik pihak secara nyata menguasai objek sengketa, sedangkan penggugat telah mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa pihak tersebut secara nyata menguasai objek sengketa secara permanen, jelas merupakan gugatan yang kurang pihak.

Disamping itu, Penggugat juga mengetahui Yayasan Pondok Pesantren Bahjatul Ulum Wedusan karena Penggugat mengajar di Yayasan Pondok Pesantren Bahjatul Ulum Wedusan tersebut sejak sekitar Tahun 2000.

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, adanya pihak yang turut menguasai Obyek Sengketa yakni Yayasan Pondok Pesantren Bahjatul Ulum Wedusan yang tidak dimasukkan sebagai Pihak dalam perkara a quo maka telah mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi kurang pihak, sehingga oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet ontvankelijke Verklaard).

Halaman 15 dari 48 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Gugatan Penggugat Obscuur Libel Karena Dalam Posita dan Petitumnya Penggugat Salah Menyebutkan Alas Hak Kepemilikan Obyek Sengketa V.

Didalam Posita Gugatan No. 6 Penggugat menyebutkan : "Tanah Obyek Sengketa V tersebut sehingga terbit Sertifikat Hak (SHM) No. 377 / Desa Wedusan atas nama Tergugat II"

Didalam Petitum No. 4, No. 5, dan No. 7, Penggugat juga meminta Majelis Hakim perkara a quo untuk menghukumi / memberikan predikat hukum terhadap Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 377 atas nama Tergugat II tersebut.

Padahal faktanya, SHM No. 377 Tahun 2017 tersebut bukan atas nama Tergugat II. Penggugat sangat ceroboh dalam menyusun sebuah gugatan terkait alas hak kepemilikan obyek sengketa V. Sehingga oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet ontvankelijke Verklaard).

7. Gugatan Penggugat Obscuur Libel Karena Salah Menyebutkan Batas dan Luas Obyek Sengketa I.

Setelah meneliti gugatan Penggugat khususnya uraian mengenai batas – batas dan luas obyek sengketa I maka didapatkan perbedaan / ketidak sesuaian batas didalam gugatan dengan fakta/realitas yang ada dilokasi.

Didalam gugatannya Penggugat menyebutkan batas obyek sengketa I sebagai berikut :

U : Tanah Sari
T : Tanah Sudarsono
B : Tanah P. Sadi
S : Sumina
Luas : 4000 m²

Yang menguasai : Tergugat I

Ternyata setelah dilakukan pengecekan dilokasi, terhadap obyek sengketa I terdapat ketidak sesuaian batas Timur dan Barat serta luas sebagaimana yang dituliskan oleh Penggugat didalam Posita dan Petitumnya. Yang mana sesuai fakta dilokasi batas-batasnya :

U : Tanah Sari
T : Tanah milik P. Harianto
B : Tanah milik P. Suasmor
S : Tanah Sumina
Luas : 3360 m²

Yang Menguasai : Tergugat I

Halaman 16 dari 48 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa telah nyata terdapat perbedaan batas-batas dan luas tanah yang disebut dalam gugatan dengan apa yang dikuasai oleh Tergugat I, sehingga hal ini menyebabkan gugatan menjadi tidak jelas atau obscur libel, dan untuk menghindari adanya putusan yang tidak dapat dieksekusi atau agar putusan tidak menjadi sia-sia maka majelis hakim perkara a quo berdasarkan kewenangannya harus menyatakan gugatan Penggugat mengandung cacat formil karena obscur libel dan oleh karenanya gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (Putusan MARI No. 81 K/Sip/1971 tanggal 9 Juli 1973). Telah nyata pula terdapat perbedaan luas obyek sengketa I. Perbedaan ukuran tersebut sangat signifikan dan tidak dapat ditolerir, sehingga sangat mungkin perbedaan luas objek sengketa I tersebut akan menimbulkan permasalahan di kemudian hari karena sebagian berada di atas tanah yang bukan milik Penggugat secara hukum. Maksud dan tujuan utama dari Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat adalah untuk menghindarkan adanya putusan-putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tetapi tidak bisa dieksekusi (non executable) karena tidak akuratnya objek perkara khususnya mengenai letak, luas, ukuran dan batas-batasnya. Dengan adanya perbedaan ukuran dan luas objek sengketa I, maka jelas sebagian obyek sengketa I tersebut berdiri di atas tanah orang lain atau setidaknya di atas tanah yang bukan hak milik Penggugat, oleh karenanya putusan pengadilan atas objek sengketa yang sedemikian rupa tentu tidak bisa dieksekusi (non executable).

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, adanya perbedaan atau ketidaksesuaian ukuran objek sengketa antara surat gugatan dengan fakta dilokasi telah mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi kabur (obscur), sehingga oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet ontvankelijke Verklaard).

8. Gugatan Penggugat Obscur Libel Karena Salah Menyebutkan Batas, Luas, dan Pihak Yang Menguasai Obyek Sengketa II.

Setelah meneliti gugatan Penggugat khususnya uraian mengenai batas – batas dan luas obyek sengketa II maka didapatkan perbedaan / ketidak sesuaian batas didalam gugatan dengan fakta/realitas yang ada dilokasi. Didalam gugatannya Penggugat menyebutkan obyek sengketa II sebagai berikut:

U : Tanah B. Misya

T : Tanah Obyek Sengketa III

Halaman 17 dari 48 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B : Tanah B. Asna
S : Tanah Sudarsono
Luas : 4000 m²
Yang Menguasai : Tergugat I

Ternyata setelah dilakukan pengecekan dilokasi, terhadap obyek sengketa II terdapat ketidak sesuaian batas Selatan, Luas, dan Pihak Yang Menguasai sebagaimana yang dituliskan oleh Penggugat didalam Posita dan Petitumnya. Yang mana sesuai fakta dilokasi batas-batasnya :

U : Tanah B. Misya
T : Tanah Obyek Sengketa III
B : Tanah B. Asna
S : Tanah Sari
Luas : ± 300 m² (=> Cek pada Halaman Lampiran)
Yang Menguasai : Yayasan Pondok Pesantren Bahjatul Ulum Wedusan sebagai Badan Hukum/Lembaga (bukan dikuasai oleh Tergugat I sebagai pribadi)

Bahwa telah nyata terdapat perbedaan Batas-Batas, Luas, Dan Pihak Yang Menguasai obyek sengketa II yang disebut dalam gugatan dengan fakta dilokasi, sehingga hal ini menyebabkan gugatan menjadi tidak jelas atau obscur libel, dan untuk menghindari adanya putusan yang tidak dapat dieksekusi atau agar putusan tidak menjadi sia-sia maka majelis hakim perkara a quo berdasarkan kewenangannya harus menyatakan gugatan Penggugat mengandung cacat formil karena obscur libel dan oleh karenanya gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (Putusan MARI No. 81 K/Sip/1971 tanggal 9 Juli 1973).

Telah nyata pula terdapat perbedaan luas obyek sengketa II. Perbedaan ukuran tersebut sangat signifikan dan tidak dapat ditolerir, sehingga sangat mungkin perbedaan luas objek sengketa II tersebut akan menimbulkan permasalahan di kemudian hari karena sebagian berada di atas tanah yang bukan milik Penggugat secara hukum.

Maksud dan tujuan utama dari Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat adalah untuk menghindarkan adanya putusan-putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tetapi tidak bisa dieksekusi (non executable) karena tidak akuratnya objek perkara khususnya mengenai letak, luas, ukuran dan batas-batasnya. Dengan adanya perbedaan ukuran dan luas objek sengketa II, maka jelas sebagian obyek sengketa II tersebut berdiri di atas tanah orang lain atau setidaknya

Halaman 18 dari 48 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Krs



di atas tanah yang bukan hak milik Penggugat, oleh karenanya putusan pengadilan atas objek sengketa yang sedemikian rupa tentu tidak bisa dieksekusi (non executable).

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, adanya perbedaan atau ketidaksesuaian ukuran objek sengketa antara surat gugatan dengan fakta dilokasi telah mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi kabur (obscuur), sehingga oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet ontvankelijke Verklaard).

9. Gugatan Penggugat Obscuur Libel Karena Salah Menyebutkan Batas, Luas, dan Pihak Yang Menguasai Obyek Sengketa III.

Setelah meneliti gugatan Penggugat khususnya uraian mengenai batas – batas, luas, dan pihak yang menguasai Obyek Sengketa III maka didapatkan perbedaan / ketidak sesuaian batas didalam gugatan dengan fakta/realitas yang ada dilokasi.

Didalam gugatannya Penggugat menyebutkan obyek sengketa III sebagai berikut :

U : Tanah P. Niro
T : Tanah Sucipto
B : Tanah Obyek Sengketa II
S : Tanah Sudarsono
Luas : 150 m²

Yang Menguasai : Tergugat II

Ternyata setelah dilakukan pengecekan dilokasi, terhadap Obyek Sengketa III terdapat ketidak sesuaian batas – batas, luas, dan pihak yang menguasai Obyek Sengketa III sebagaimana yang dituliskan oleh Penggugat didalam Posita dan Petitumnya. Yang mana sesuai fakta dilokasi batas-batasnya :

U : Tanah P. Niro
T : Tanah dan Bangunan Yayasan PP. Bahjatul
Ulum Wedusan
B : Tanah Obyek Sengketa II
S : Tanah Sari
Luas : ± 175 m² (=> Cek pada Halaman Lampiran)

Yang Menguasai : Yayasan Pondok Pesantren Bahjatul Ulum Wedusan sebagai Badan Hukum/Lembaga (bukan dikuasai oleh Tergugat II sebagai pribadi)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa telah nyata terdapat perbedaan Batas-Batas, Luas, Dan Pihak Yang Menguasai Obyek Sengketa III yang disebut dalam gugatan dengan fakta dilokasi, sehingga hal ini menyebabkan gugatan menjadi tidak jelas atau obscur libel, dan untuk menghindari adanya putusan yang tidak dapat dieksekusi atau agar putusan tidak menjadi sia-sia maka majelis hakim perkara a quo berdasarkan kewenangannya harus menyatakan gugatan Penggugat mengandung cacat formil karena obscur libel dan oleh karenanya gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (Putusan MARI No. 81 K/Sip/1971 tanggal 9 Juli 1973).

10. Gugatan Penggugat Obscur Libel Karena Salah Menyebutkan Batas, Luas, dan Pihak Yang Menguasai Obyek Sengketa IV.

Setelah meneliti gugatan Penggugat khususnya uraian mengenai batas – batas, luas, dan pihak yang menguasai Obyek Sengketa IV maka didapatkan perbedaan / ketidak sesuaian batas didalam gugatan dengan fakta/realitas yang ada dilokasi.

Didalam gugatannya Penggugat menyebutkan obyek sengketa IV sebagai berikut :

U : Tanah P. Sahid
T : Tanah Obyek Sengketa V
B : Tanah Obyek Sengketa III
S : Tanah Sudarsono
Luas : 3000 m2
Yang Menguasai : Tergugat II

Ternyata setelah dilakukan pengecekan dilokasi, terhadap Obyek Sengketa IV terdapat ketidak sesuaian batas – batas, luas, dan pihak yang menguasai Obyek Sengketa IV sebagaimana yang dituliskan oleh Penggugat didalam Posita dan Petitumnya. Yang mana sesuai fakta dilokasi batas-batasnya :

U : Tanah P. Sahid
T : Tanah Obyek Sengketa V
B : Tanah Obyek Sengketa III
S : Tanah Sari
Luas : ± 5746 m2
Yang Menguasai : Yayasan Pondok Pesantren Bahjatul Ulum
Wedusan sebagai Badan Hukum/Lembaga
dan Tergugat II

Halaman 20 dari 48 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa telah nyata terdapat perbedaan Batas-Batas, Luas, Dan Pihak Yang Menguasai Obyek Sengketa IV yang disebut dalam gugatan dengan fakta dilokasi, sehingga hal ini menyebabkan gugatan menjadi tidak jelas atau obscur libel, dan untuk menghindari adanya putusan yang tidak dapat dieksekusi atau agar putusan tidak menjadi sia-sia maka majelis hakim perkara a quo berdasarkan kewenangannya harus menyatakan gugatan Penggugat mengandung cacat formil karena obscur libel dan oleh karenanya gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (Putusan MARI No. 81 K/Sip/1971 tanggal 9 Juli 1973).

Telah nyata pula terdapat perbedaan luas obyek sengketa IV. Perbedaan ukuran tersebut sangat signifikan dan tidak dapat ditolerir, sehingga sangat mungkin perbedaan luas objek sengketa IV tersebut akan menimbulkan permasalahan di kemudian hari karena sebagian berada di atas tanah yang bukan milik Penggugat secara hukum.

Maksud dan tujuan utama dari Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat adalah untuk menghindarkan adanya putusan-putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tetapi tidak bisa dieksekusi (non executable) karena tidak akuratnya objek perkara khususnya mengenai letak, luas, ukuran dan batas-batasnya. Dengan adanya perbedaan ukuran dan luas objek sengketa IV, maka jelas sebagian obyek sengketa IV tersebut berdiri di atas tanah orang lain atau setidaknya di atas tanah yang bukan hak milik Penggugat, oleh karenanya putusan pengadilan atas objek sengketa yang sedemikian rupa tentu tidak bisa dieksekusi (non executable).

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, adanya perbedaan atau ketidaksesuaian ukuran objek sengketa antara surat gugatan dengan fakta dilokasi telah mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi kabur (obscur), sehingga oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet ontvankelijke Verklaard).

11. Gugatan Penggugat Obscur Libel Karena Salah Menyebutkan Batas dan Luas Obyek Sengketa V.

Setelah meneliti gugatan Penggugat khususnya uraian mengenai batas – batas dan luas Obyek Sengketa V maka didapatkan perbedaan / ketidak sesuaian didalam gugatan dengan fakta/realitas yang ada dilokasi.

Didalam gugatannya Penggugat menyebutkan obyek sengketa V sebagai berikut :

U : Tanah Obyek Sengketa IV

Halaman 21 dari 48 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T : Sungai Kecil / Selokan
B : Tanah Obyek Sengketa IV
S : Tanah Sudarsono
Luas : 3000 m2
Yang Menguasai : Tergugat III

Ternyata setelah dilakukan pengecekan dilokasi, terhadap Obyek Sengketa V terdapat ketidak sesuaian batas – batas dan luas Obyek Sengketa V sebagaimana yang dituliskan oleh Penggugat didalam Posita dan Petitumnya. Yang mana sesuai fakta dilokasi batas-batasnya :

U : Tanah Toyadi / B. Mul
T : Sungai Kecil
B : Tanah Obyek Sengketa IV
S : Tanah Mardi
Luas : ± 1199 m2
Yang Menguasai : Tergugat III

Bahwa telah nyata terdapat perbedaan Batas-Batas dan Luas Obyek Sengketa V yang disebut dalam gugatan dengan fakta dilokasi, sehingga hal ini menyebabkan gugatan menjadi tidak jelas atau obscur libel, dan untuk menghindari adanya putusan yang tidak dapat dieksekusi atau agar putusan tidak menjadi sia-sia maka majelis hakim perkara a quo berdasarkan kewenangannya harus menyatakan gugatan Penggugat mengandung cacat formil karena obscur libel dan oleh karenanya gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (Putusan MARI No. 81 K/Sip/1971 tanggal 9 Juli 1973).

Telah nyata pula terdapat perbedaan luas obyek sengketa V. Perbedaan ukuran tersebut sangat signifikan dan tidak dapat ditolerir, sehingga sangat mungkin perbedaan luas objek sengketa V tersebut akan menimbulkan permasalahan di kemudian hari karena sebagian berada di atas tanah yang bukan milik Penggugat secara hukum.

Maksud dan tujuan utama dari Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat adalah untuk menghindarkan adanya putusan-putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tetapi tidak bisa dieksekusi (non executable) karena tidak akuratnya objek perkara khususnya mengenai letak, luas, ukuran dan batas-batasnya. Dengan adanya perbedaan ukuran dan luas objek sengketa V, maka jelas sebagian obyek sengketa V tersebut berdiri di atas tanah orang lain atau setidaknya di atas tanah yang bukan hak milik Penggugat, oleh karenanya putusan

Halaman 22 dari 48 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Krs



pengadilan atas objek sengketa yang sedemikian rupa tentu tidak bisa dieksekusi (non executable).

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, adanya perbedaan atau ketidaksesuaian ukuran objek sengketa antara surat gugatan dengan fakta dilokasi telah mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi kabur (obscuur), sehingga oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet ontvankelijke Verklaard).

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak seluruh dalil – dalil dalam gugatan Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat I dan Tergugat II.
2. Bahwa Posita Gugatan No. 1 tersebut tidak benar. Adapun fakta yang sebenarnya ialah Alm. SURADI MARSADIN alias SOERADI mempunyai 3 orang keturunan / ahli waris. Jadi tidak hanya SUPRIYADI/Penggugat saja. Didalam gugatan a quo, seolah – olah Alm. SURADI MARSADIN alias SOERADI hanya mempunyai 1 orang anak yakni SUPRIYADI/Penggugat.
3. Bahwa Posita Gugatan No. 2 tersebut tidak benar. Adapun fakta yang sebenarnya ialah Alm. SURADI MARSADIN alias SOERADI mempunyai sebidang tanah di Desa Wedusan, yang mana tanah yang tertulis atas nama Alm. SURADI MARSADIN alias SOERADI diperoleh sebagai warisan dari KI SA'I. Oleh karenanya, Alm. SURADI MARSADIN alias SOERADI membagi – bagikannya secara merata kepada ahli waris / keturunan KI SA'I karena sadar bahwa harta tersebut bukan hasil kerja dari Alm. SURADI MARSADIN alias SOERADI, namun berasal dari jalur waris KI SA'I. Namun justru Penggugatlah sebagai orang yang levelnya "muta'akhir" yang justru menyengketakan tanah milik Alm. SURADI MARSADIN alias SOERADI yang asalnya dari jalur waris dari KI SA'I tersebut.
4. Bahwa Posita Gugatan No. 3 tersebut tidak benar. Adapun fakta yang sebenarnya ialah Tergugat I dan Tergugat II mempunyai alas hak berupa Sertifikat Hak Milik yang akan diajukan nanti pada waktu agenda sidang pembuktian tiba.
5. Bahwa Posita Gugatan No. 4 tersebut tidak benar. Adapun fakta yang sebenarnya ialah terhadap Obyek Sengketa I saat ini dikuasai oleh Tergugat I berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 378 atas nama ALI AKBAR (ic. Tergugat I). Terhadap Obyek Sengketa II bukan Tergugat I yang menguasai namun sebuah Lembaga Pendidikan yang berbadan Hukum bernama Yayasan Pondok Pesantren Bahjatul Ulum Wedusan.

Halaman 23 dari 48 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Posita Gugatan No. 5 tersebut tidak benar. Adapun fakta yang sebenarnya ialah terhadap Obyek Sengketa III yang menguasai adalah sebuah Lembaga Pendidikan yang berbadan Hukum bernama Yayasan Pondok Pesantren Bahjatul Ulum Wedusan. Sedangkan terhadap Obyek Sengketa IV yang menguasai adalah sebuah Lembaga Pendidikan yang berbadan Hukum bernama Yayasan Pondok Pesantren Bahjatul Ulum Wedusan dan Tergugat II.
7. Bahwa Posita Gugatan No. 6 tersebut tidak benar. Adapun fakta yang sebenarnya ialah terhadap Obyek Sengketa V saat ini dikuasai oleh Tergugat III.
8. Bahwa terhadap Posita Penggugat No. 7 s/d 12 maka tidak perlu ditanggapi terlalu jauh mengingat tidak mengandung argumentasi ilmiah melainkan hanya berbentuk pelengkap / aksesoris semata.
9. Bahwa dapat secara ringkas diuraikan fakta – fakta sebagai berikut:
 - Tanah yang diklaim milik Penggugat yang didapatkan dari jalur waris dari ayahandanya bernama Alm. SURADI MARSADIN alias SOERADI adalah bukan harta asal Alm. SURADI MARSADIN alias SOERADI, namun merupakan harta waris yang berasal dari Alm. KI SA'I.
 - Alm. KI SA'I mempunyai 2 orang anak / ahli waris, yakni :
 1. Alm. SIJOEN, dan
 2. Alm. SURADI MARSADIN alias SOERADI
 - Alm. SIJOEN mempunyai 2 orang anak / ahli waris, yakni :
 1. ALI AKBAR (ic. Tergugat I), dan
 2. SUTIRYO (ic. Tergugat II).
 - Alm. SURADI MARSADIN alias SOERADI mempunyai 3 orang anak / ahli waris, yakni :
 1. SUPRIYADI (ic. Penggugat)
 2. HOLIPA
 3. ARMO (wafat Th. 2017)
 - Penggugat bertahun – tahun mengajar di YAYASAN PONDOK PESANTREN BAHJATUL ULUM WEDUSAN, tanpa mengajukan sengketa apapun. Sejak Penggugat berhenti dari Yayasan maka muncullah persoalan ini.
 - Ahli waris Alm. SURADI MARSADIN alias SOERADI bukan hanya Penggugat, namun ada 2 orang lainnya yang bernama HOLIPA dan Alm. ARMO. Alm. ARMO mempunyai anak bernama FIRDAUS. Sehingga terlihat jelas bagaimana Penggugat hendak mengaburkan

Halaman 24 dari 48 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nasab kedua orang tersebut dari jalur Alm. SURADI MARSADIN alias SOERADI.

- Diobyek sengketa berdiri tegak Lembaga Pendidikan berupa Pondok Pesantren (YAYASAN PONDOK PESANTREN BAHJATUL ULUM WEDUSAN) yang dihuni oleh hampir 100 orang santri. Para santri tersebut berasal dari berbagai daerah, namun mayoritas santri berasal dari wilayah lokal / pelosok di Kec. Tiris yang juga ingin mengenyam pendidikan seperti di kota. Di desa Wedusan tidak ada pondok pesantren lain selain YAYASAN PONDOK PESANTREN BAHJATUL ULUM WEDUSAN yang berdiri tegak di obyek sengketa. Artinya perbendaharaan keilmuan di Desa Wedusan berpusat di YAYASAN PONDOK PESANTREN BAHJATUL ULUM WEDUSAN diobyek sengketa. Oleh karenanya apabila gugatan a quo dikabulkan maka ongkos sosial yang akan berimplikasi pada masa depan pendidikan warga Desa Wedusan Kec. Tiris di YAYASAN PONDOK PESANTREN BAHJATUL ULUM WEDUSAN tersebut akan sangat mahal.

Berdasarkan uraian diatas, Tergugat I dan Tergugat II memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II.
- Menyatakan Pengadilan Negeri Kraksaan Tidak Berwenang Mengadili Perkara A Quo atau Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara a quo.

Menimbang, bahwa sebagai tanggapan atas surat gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Turut Tergugat II mengajukan jawaban secara tertulis tanggal 22 September 2021 sebagai berikut;

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Turut Tergugat II menolak semua dalil-dalil Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya;

Halaman 25 dari 48 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalil-dalil atau alasan-alasan lain dari Penggugat yang tidak ditanggapi secara khusus oleh Tergugat, mohon dianggap dibantah dan disangkal seluruhnya;
3. Bahwa Turut Tergugat II dalam menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 377/Desa Wedusan, Sertipikat Hak Milik Nomor 378/Desa Wedusan, dan Sertipikat Hak Milik Nomor 389/Desa Wedusan sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Oleh karena itu dalil penggugat yang menyatakan bahwa SHM No. 378/Desa Wedusan, SHM No. 389/Desa Wedusan dan SHM No.377/Desa Wedusan adalah cacat yuridis dan tidak mempunyai kekuatan hukum, harus ditolak.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Turut Tergugat II mohon Eksepsi tersebut diatas dianggap terulang dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Pokok Perkara, serta Turut Tergugat II menolak semua dalil-dalil Penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya;
2. Bahwa dalil-dalil atau alasan-alasan lain dari Penggugat yang tidak ditanggapi secara khusus oleh Turut Tergugat II, mohon dianggap dibantah dan disangkal seluruhnya;
3. Bahwa apa yang didalilkan/disampaikan Penggugat pada posita angka 5 "Menyatakan SHM No. 378/Desa Wedusan terhadap tanah obyek sengketa I, SHM No. 389/Desa Wedusan terhadap tanah obyek sengketa IV dan SHM No. 377/Desa Wedusan terhadap tanah obyek sengketa V adalah cacat yuridis dan tidak mempunyai kekuatan hukum; adalah dalil yang tidak benar karena Turut Tergugat II dalam menerbitkan SHM No. 378/Desa Wedusan, Surat Ukur tgl. 21-11-2017 No. 295/Wedusan/2017 Luas 3.360 M2 atas nama ALI AKBAR, SHM No. 389/Desa Wedusan, Surat Ukur tgl. 21-11-2017 No. 306/Wedusan/2017 Luas 5.225 M2 atas nama SUTIRYO dan SHM No.377/Desa Wedusan, Surat Ukur tgl. 21-11-2017 No. 298/Wedusan/2017 Luas 1.199 M2 atas nama SUNARDI, telah sesuai dengan prosedur pendaftaran tanah yang berlaku pada saat penerbitan sertipikat, yaitu berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala

Halaman 26 dari 48 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 jo. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

III. PETITUM

1. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan memutus perkara dengan menyatakan :
2. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
3. Menerima Jawaban Turut Tergugat II untuk seluruhnya;
4. Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada Penggugat
5. Atau apabila Majelis Hakim memiliki pertimbangan lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang bahwa sedangkan Tergugat III dan Turut tergugat I tidak mengajukan jawaban secara tertulis

Menimbang, bahwa atas eksepsi dan jawaban dari pihak Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat II tersebut pihak Penggugat mengajukan Replik secara tertulis pada tanggal 13 Oktober 2021 dan atas Replik Penggugat tersebut Tergugat I dan Tergugat II mengajukan Dupliknya secara tertulis pada tanggal 21 Oktober 2021 sedangkan Turut Tergugat II hanya mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I, Tergugat II, tersebut diatas, Majelis Hakim telah mengeluarkan Putusan Sela pada tanggal 27 Oktober 2021 yang isi pokoknya:

M E N G A D I L I:

1. Menolak eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II sepanjang menyangkut kompetensi absolut;
 2. Memerintahkan kedua belah pihak melanjutkan pemeriksaan perkara ini;
 3. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;
- Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pengajuan bukti-bukti surat oleh Penggugat berupa:
1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama SUPRIYADI, NIK 3513070903730002 sesuai dengan aslinya, selanjutnya di beri tanda P – 1 ;

Halaman 27 dari 48 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama MARSADIN P'SORADI, sesuai dengan aslinya, selanjutnya di beri tanda P – 2 ;
3. Fotocopy Surat Keterangan Beda Nama/ Identitas atas nama P.SOERADI MARSADIN Desa Wedusan Kecamatan Tiris Kabupaten Probolinggo tanggal 24 Agustus 2020 sesuai dengan aslinya, selanjutnya di beri tanda P – 3;
4. Fotocopy Surat Keterangan Kematian atas nama SOERADI Desa Wedusan Kecamatan Tiris Kabupaten Probolinggo tanggal 24 Agustus 2020 sesuai dengan aslinya, selanjutnya di beri tanda P -4;
5. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga SUPRIYADI, No. 3513071506054491 sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P – 5 ;
6. Fotocopy dari fotocopy Surat Keterangan Buku C No. 435 atas nama, Soeradi Marsadin. Desa Wedusan, tanpa ditunjukkan aslinya, selanjutnya diberi tanda P – 6;
7. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2021 nama dan alamat wajib pajak P.SOERADI MASUDIN sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P – 7 ;
8. Fotocopy dari fotocopy Surat Keterangan Buku C No. 435 atas nama, Soeradi Marsadin Desa Wedusan, tanpa ditunjukkan aslinya, selanjutnya diberi tanda P – 8 ;
9. Fotocopy Permintaan Keterangan/Klarifikasi dari Kepolisian Resort Probolinggo tanggal 26 Maret 2021 sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P – 9 ;
10. Fotocopy Akta Ikrar Wakaf Nomor 19/WK/II tahun 2009, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P – 10 ;
11. Fotocopy Surat Pernyataan Hibah tertanggal 06 Juni 2005, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P – 11 ;

Menimbang, bahwa bukti surat tertanda P-1, sampai dengan bukti surat tertanda P-11 tersebut bermaterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-6, dan P-8, tidak diperlihatkan aslinya dipersidangan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, para penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Penggugat **Sawi** dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan masalah sengketa tanah;

Halaman 28 dari 48 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah sengketa tersebut milik Suradi Marsadin;
- Bahwa hubungan antara Suradi Marsadin dengan Supriadi Ada, Suradi Marsadin adalah ayah kandung dari Supriadi;
- Bahwa Suradi Marsadin mempunyai anak 1 (satu) orang;
- Bahwa saksi kenal dengan Suradi Marsadin yang merupakan tetangga saksi;
- Bahwa saksi mengetahui sekarang Suradi Marsadin sudah meninggal dunia kurang lebih 15 (lima belas) tahun yang lalu;
- Bahwa saksi kenal dengan isterinya Suradi Marsadin bernama B. Suradi seingat saksi panggilannya Ti;
- Bahwa Suradi Marsadin pernah kawin dengan orang lain secara sah hanya 1 (satu) kali, kalau kawin secara siri sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa isteri Suradi Marsadin yang bernama B. Suradi dengan panggilannya Ti sekarang masih hidup ;
- Bahwa saksi mengetahui tanah Suradi Marsadin menjadi masalah Karena dijual kepada Ali Akbar, Sutiryo, Sunardi ;
- Bahwa saksi mengetahui tanah yang menjadi sengketa tersebut sekarang ada bangunan sekolahan dan ada yang ditanami pohon sengon dan rumah saksi dekat dengan tanah yang menjadi sengketa ;
- Bahwa saksi mengetahui luas tanah yang menjadi sengketa tersebut Luasnya kurang lebih 2 ha ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa tanah itu milik Suradi Marsadin karena Suradi Marsadin sendiri yang mengatakan tanah tersebut miliknya dan saksi pernah bekerja pada Suradi Marsadin;
- Bahwa saksi bekerja pada Suradin Marsadin sudah cukup lama, namun saksi lupa tahunnya lupa ;
- Bahwa saksi mengetahui lokasi tanah yang menjadi sengketa tersebut sebanyak 5 (lima) lokasi ;
- Batas-batas obyek sengketa I yang dikuasai oleh Ali Akbar adalah ;
 - Selatan berbatasan dengan tanah Sumino ;
 - Utara berbatasan dengan tanah Sari ;
 - Timur berbatasan dengan tanah Sudarsono ;
 - Barat berbatasan dengan tanah Sadi ;
- Batas-batas obyek sengketa II yang dikuasi oleh Ali Akbar yang ada bangunan Sekolahan ;
 - Utara berbatasan dengan tanah Misyra ;
 - Timur berbatasan dengan rumah Sutiryo ;

Halaman 29 dari 48 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Krs



- Barat berbatasan dengan tanah Asna ;
- Selatan berbatasan dengan tanah Sudarsono ;
- Batas-batas obyek sengketa III yang dikuasai oleh Sutiryo adalah ;
 - Utara berbatasan dengan tanah Sahid, Niro ;
 - Timur berbatasan dengan tanah Sucipto ;
 - Barat berbatasan dengan bangunan sekolahan ;
 - Selatan berbatasan dengan tanah Sudarsono ;
- Batas-batas obyek sengketa IV yang dikuasai oleh Sutiryo adalah ;
 - Utara berbatasan dengan tanah Sahid ;
 - Timur berbatasan dengan tanah Sunardi ;
 - Barat berbatasan dengan tanah Sutiryo ;
 - Selatan berbatasan dengan tanah Sudarsono ;
- Batas-batas obyek sengketa V yang dikuasai oleh Sunardi adalah ;
 - Utara berbatasan dengan tanah Sutiryo;
 - Timur berbatasan dengan sungai;
 - Barat berbatasan dengan tanah Sutiryo;
 - Selatan berbatasan dengan tanah Sudarsono;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tanah yang masih di kuasai oleh Suradi Marsadin sekarang;
- Bahwa saksi menjelaskan idak ada tanah yang dijual oleh Suradi Suradin;
- Bahwa saksi menerangkan tanah tersebut dijual kepada Sudarsono;
- Bahwa yang membayar pajak tanah yang menjadi sengketa tersebut ialah Suradi Marsadin dan sekarang diteruskan oleh Supriadi ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang buku Desa;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjabat Kepala Desa Wedusan sekarang ialah Busri ;
- Bahwa Supriadi adalah anak kandung dari Suradi Marsadin dengan isteri pertama yang bernama B Suradi yang panggilannya TI ;
- Bahwa saksi mengetahui Suradi Marsadin menikah seri dengan orang lain mempunyai anak 2 (dua) orang yang bernama Holipa dan Armo ;
- Bahwa saksi mengetahui Suradi Marsadin menikah secara sah dengan B.Suradi yang panggilannya TI tersebut diberitahu oleh Suradi Marsadin ;
- Bahwa Suradi Marsadin mendapatkan tanah yang menjadi sengketa tersebut dari orang tuanya yang bernama Sa'i ;;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Suradin Marsadin mempunyai saudara kandung yang bernama Siun dan Sutiryo adalah anak kandung dari Siun ;
- Bahwa saksi mengetahui Siun pernah mengajar di sekolah tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut menjadi sengketa ;
- Bahwa saksi jelaskan sekali lagi tentang batas-batas obyek sengketa I ,obyek sengketa II, obyek sengketa III, obyek sengketa IV dan obyek sengketa V berbatasan dengan :
 - Batas-batas obyek sengketa I yang dikuasai Ali Akbar; Barat berbatasan dengan Su Asmo ; Timur berbatasan dengan Haryanto ;
 - Batas-batas obyek sengketa II yang ada bangunan sekolahan dan lapangan Basket yang dikuasai Ali Akbar; Selatan berbatasan dengan tanah Sudarsono ;
 - Batas-batas obyek sengketa III Selatan berbatasan dengan tanah Sudarsono, Sari ;
 - Batas-batas obyek sengketa IV yang dikuasai oleh Sutiryo ; Selatan berbatasan dengan tanah Sudarsono ;
 - Batas-batas obyek sengketa V yang dikuasai oleh Sunardi ; Utara berbatasan dengan tanah Toyadi Selatan berbatasan dengan tanah Sunardi ;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah yang dibangun sekolahan Suradi Marsadin ikut membangun sekolahan tersebut;
- Bahwa saksi hanya mendengar tanah yang bersertipat hanya obyek sengketa II yang ada bangunan sekolahan ;
- Bahwa yang mempunyai bangunan sekolahan tersebut Sekarang yang memiliki adalah Yayasan Bahdatul Ulum ;

2. Saksi Penggugat **Misran** dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah sengketa tanah ;
- Bahwa tanah tersebut milik Suradi Marsadin ;
- Bahwa tanah milik Suradi Marsadin yang menjadi sengketa tersebut berada di Desa Wedusan Kecamatan Tiris Kabupaten Probolinggo ;
- Bahwa saksi kenal dengan Suradi Marsadin yang merupakan tetangga saksi dan saksi bekerja kepada Suradi Marsadin sebagai mengairi sawahnya ;
- Bahwa sekarang Suradi Marsadin sudah meninggal dunia ;

Halaman 31 dari 48 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Krs



- Bahwa saksi mengetahui Suradi Marsadin mempunyai isteri yang bernama B. Suradi panggilannya B.TI ;
- Bahwa saksi mengetahui Suradi Marsadin menikah dengan B.Suradi panggilannya B.TI mempunyai anak yang bernama Supriadi ;
- Bahwa saksi mengetahui Suradi Marsadin pernah menikah dengan orang lain secara sirih ;
- Bahwa saksi mengetahui luas tanah milik Suradi Marsadin yang menjadi sengketa tersebut kurang lebih 2,5 ha ;
- Bahwa saksi mengetahui tanah milik Suradi Marsadin tersebut Karena saksi pernah bekerja pada Suradi Marsadin pada saat itu masih hidup ;
- Bahwa saksi mengetahui tanah milik Suradi Marsadin yang menjadi sengketa tersebut ditempati sekarang ada bangunan sekolahan dan ada yang ditanami pohon sengon ;
- Bahwa saksi mengetahui lokasi tanah yang menjadi sengketa tersebut sebanyak 5 (lima) lokasi ;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah yang 5 (lima) lokasi tersebut :
 - Batas-batas obyek sengketa I yang dikuasai oleh Ali Akbar adalah ;
 - Selatan : berbatasan dengan tanah Sumino ;
 - Utara : tidak ingat/lupa ;
 - Timur : berbatasan dengan tanah Sudarsono ;
 - Barat : berbatasan dengan tanah sadi ;
 - Batas-batas obyek sengketa II yang dikuasai oleh Ali Akbar yang ada bangunan sekolahan ;
 - Utara : berbatasan dengan tanah Misya ;
 - Timur : berbatasan dengan rumah Sutiryo ;
 - Barat : berbatasan dengan tanah Asna ;
 - Selatan : berbatasan dengan tanah Sudarsono ;
 - Batas-batas obyek sengketa III yang dikuasai oleh Sutiryo adalah ;
 - Utara : berbatasan dengan tanah Sahid, Niro ;
 - Timur : berbatasan dengan tanah Sucipto ;
 - Barat : berbatasan dengan bangunan sekolahan ;
 - Selatan : berbatasan dengan tanah Sudarsono ;
 - Batas-batas obyek sengketa IV yang dikuasai oleh Sutiryo adalah ;
 - Utara : berbatasan dengan tanah Sahid ;
 - Timur : berbatasan dengan tanah Sunardi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat : tidak ingat/lupa ;
- Selatan : berbatasan dengan tanah Sudarsono ;
- Batas-batas obyek sengketa V yang dikuasai oleh Sunardi adalah:
 - Utara : berbatasan dengan tanah Sutiryo ;
 - Timur : berbatasan dengan tanah sungai ;
 - Barat : berbatasan dengan tanah Sutiryo ;
 - Selatan : berbatasan dengan tanah Sudarsono ;
- Bahwa saksi mengetahui yang membayar pajak tanah yang menjadi sengketa tersebut saksi diberitahu oleh Supriadi bahwa yang membayar pajak adalah Suradi Marsadin dan sekarang diteruskan oleh Supriadi ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang buku Desa ;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjabat Kepala Desa Wedusan sekarang adalah Busri ;
- Bahwa saksi mengetahui Supriadi pernah mengajar di Sekolah tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui Supriadi pernah melaporkan Ali Akbar ke Polres Probolinggo, di karenakan menjual tanah yang menjadi sengketa tersebut ;
- Bahwa menurut keterangan saksi Supriadi tidak pernah menjual tanah yang menjadi sengketa kepada Ali Akbar ;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Petani ;
- Bahwa saksi pernah di hukum dalam perkara tindak pidana santet ;
- Bahwa saksi mengetahui Suradi Marsadin menikah secara sah dengan B. Suradi yang panggilannya B.TI tersebut dari petugas Kantor Urusan Agama (KUA) ;
- Bahwa saksi lupa tahunnya, Suradi Marsadin menikah secara sah dengan B. Suradi yang panggilannya B.TI tetapi kurang lebih 30 tahun yang lalu ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat buku nikah Suradi Marsadin menikah dengan B.TI ;
- Bahwa saksi mengetahui Suradi Marsadin pernah menikah sebanyak 2 (dua) kali yang pertama dengan B.TI secara sah dan yang kedua nikah secara siri dengan seorang perempuan yang saya lupa namanya ;
- Bahwa saksi mengetahui dan kenal dengan Armo dan Holipa dan siapa orang tuannya karena masih tetangga saksi rumahnya kurang lebih 100 meter dengan rumah saksi dan saksi tidak tahu siapa orang tua Armo,

Halaman 33 dari 48 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun saksi tahu orang tuanya Holipa adalah Suradi Marsadin yang menikah secara sir dengan seorang perempuan yang saya tidak tahu namanya ;

- Bahwa saksi menjelaskan tentang obyek sengketa I yang dikuasai Ali Akbar Barat dan Timur, obyek sengketa II, obyek sengketa III, obyek sengketa IV yang dikuasai Sutiryo sebelah Selatan berbatasan dengan siapa dan obyek sengketa V sebelah Utara dan Selatan berbatasan dengan ;
 - Batas-batas obyek sengketa I yang dikuasai Ali Akbar ;
 - Barat : berbatasan dengan Su Asmo ;
 - Timur : berbatasan dengan Haryanto ;
 - Batas-batas obyek sengketa II yang ada bangunan sekolahan dan lapangan basket yang dikuasai Ali Akbar ;
 - Selatan : berbatasan dengan tanah Sudarsono ;
 - Batas-batas obyek sengketa III selatan berbatasan dengan tanah Sudarsono, Sari ;
 - Batas-batas obyek sengketa IV yang dikuasai oleh Sutiryo ;
 - Selatan : berbatasan dengan tanah Sudarsono ;
 - Batas-batas obyek sengketa V yang dikuasai oleh Sunardi ;
 - Utara : berbatasan dengan tanah Toyadi ;
 - Selatan : berbatasan dengan tanah Sunardi ;
- Bahwa saksi mengetahui kuburan Suradi Marsadin dahulu ada di Dusun Manten sekarang dipindah dan ada di tanah yang ada bangunan sekolahannya ;
- Bahwa saksi mengetahui sejak kecil dan diberi tahu oleh Suradi Marsadin yang sekarang diperkarakan oleh Supriadi ;

Menimbang bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil sangkalan telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Sertipilat Hak Milik No. 389 nama Pemegang Hak SUTIRYO, Desa Wedusan Kecamatan Tiris Kabupaten Probolinggo sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T – 1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga No. 3513071506051167 atas nama Kepala Keluarga ALI AKBAR sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T – 2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga No. 3513070302130005 atas nama Kepala Keluarga SUTIRYO sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T – 3;
4. Fotocopy Surat Pernyataan Ahli Waris sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T – 4;

Halaman 34 dari 48 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotocopy Sertipilat Hak Milik No. 378 nama Pemegang Hak ALI AKBAR, Desa Wedusan Kecamatan Tiris Kabupaten Probolinggo sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T – 5;
6. Fotocopy Foto Supriyadi Ketika menjadi guru dibawah naungan Yayasan Ponpes Bahjatul Ulum Desa Wedusan Kecamatan Tiris Kabupaten Probolinggo sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T – 6;
7. Fotocopy Kartu Keluarga No. 3513071111055503 atas nama Kepala Keluarga ASI sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T – 7;
8. Fotocopy dari fotocopy Kartu Keluarga No. 3513071411110012 atas nama Kepala Keluarga RUHEN tanpa ditunjukkan aslinya, selanjutnya diberi tanda P – 8;
9. Fotocopy Foto bangunan Yayasan Ponpes Bahjatul Ulum Desa Wedusan Kecamatan Tiris Kabupaten Probolinggo sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T-9;
10. Fotocopy Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0040798.AH.01.04.Tahun 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Pondok Pesantren Bahjatul Ulum Wedusan tanggal 21 Oktober 2016 sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T-10;

Menimbang, bahwa bukti surat tertanda T-1 sampai dengan bukti surat tertanda T-10 tersebut bermaterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti T-8 tidak diperlihatkan aslinya dipersidangan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil sangkalan Tergugat, telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **Suyono** dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan saksi menjadi saksi dalam perkara perdata antara Supriyadi sebagai Penggugat melawan Ali Akbar.dkk sebagai Tergugat ;
 - Bahwa saksi kenal dengan Supriyadi, Ali Akbar, Sutiryo dan Sunardi Sunardi adalah tetangga saksi ;
 - Bahwa saksi sebagai perangkat Desa Wedusan, Kec. Tiris, Kab.Probolinggo ;
 - Bahwa saksi menjabat sebagai perangkat Desa Wedusan kurang lebih 20 (dua puluh) tahun ;
 - Bahwa saksi tahu dengan orang yang bernama Suradi Marsadin adalah rang tua dari Supriyadi ;

Halaman 35 dari 48 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Suradi Marsadin sekarang sudah meninggal dunia ;
- Bahwa saksi mengetahui Suradi Marsadin semasa hidupnya pernah menikah sebanyak 3 (tiga) kali, yang pertama dengan B. Suradi dikaruniai anak yang bernama Suriyadi, kedua dengan B. Armo di karuniai anak yang bernama Armo, ketiga dengan Sia dikaruniai anak yang bernama Holipa ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, Suradi Marsadin menikah secara sah atau siri ;
- Bahwa saksi mengetahui Suradi Marsadin dan Supriyadi pernah dihukum dalam perkara tindak pidana pembunuhan ;
- Bahwa saksi mnerangkan tanah yang sekarang ditempati sekolahan pada tahun 2002 telah dihibahkan oleh Suradi Marsadin kepada Yayasan Sekolahan atas nama Ali Akbar dan pada waktu dihibahkan yang bertanda tangan Suradi Marsadin, Supriadi, Armo dan Holipa ;
- Bahwa saksi Pada saat dibangun sekolah saksi juga ikut membantu membangun sekolahan ;
- Bahwa saksi mengetahui Supriyadi pernah mengajar di sekolahan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui ada masalah sengketa tanah antara Supiyadi dengan Ali Akbar,dkk Kurang lebih 2 (dua) tahun ;
- Bahwa menurut keterangan saksi Suradi Marsadin mau pindah dari yang semula rumahnya ada di lokasi sekolahan pindah kerumahnya sendiri dikarenakan lokasi tanah tersebut mau dibangun sekolahan ;
- Bahwa tanah yang ada bangunan sekolahan dihibahkan oleh Suradi Marsadin kepada Yayasan Sekolahan yang dikuasai oleh Ali Akbar Tahun 2002 ;
- Bahwa saksi melihat sendiri pada saat Suradi Marsadin menghibahkan tanah yang ada sekolahannya kepada Ali Akbar;
- Bahwa saksi mengetahui luas tanah yang disengketakan oleh Supriyadi tersebut Luasnya kurang lebih 2 (dua) ha ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui obyek yang disengketakan oleh Supriyadi ;
- Bahwa alasan Suradi Marsadin mau menghibahkan tanah tersebut kepada Ali Akbar karena untuk dibangun sekolahan ;
- Bahwa saksi mengetahui Suradi meninggal dunia di rumah isteri pertama yaitu B. Suradi ;

Halaman 36 dari 48 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan yang menjabat Kepala Desa Wedusan sekarang dijabat oleh P. Busri ;
 - Bahwa saksi mengetahui Ali Akbar pernah dilaporkan ke Polres Probolinggo oleh Supriyadi terkait dengan tanah sengketa;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui tentang batas-batas semua tanah obyek yang disengketan ;
 - Bahwa saksi menjelaskan batas – batas tanah sengketa yang ada bangunan sekolahan yang dikuasai oleh Ali Akbar;
 - Utara : Tanah Sari ;
 - Timur : Tanah Sudarsono ;
 - Barat : Tanah P. Sadi ;
 - Selatan : Sumina ;
 - Bahwa pada waktu hibah yang menandatangani perjanjian tersebut ada Suradi Marsadin, Ali Akbar, Supriyadi, Armo dan Holipa ikut menandatangani surat hibah ;
 - Bahwa yang lebih dahulu antara hibah dan wakaf ialah Hibah pada tahun 2002 setelah itu wakaf ;
2. Saksi **Sahid**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini Sehubungan saksi menjadi saksi dalam perkara perdata antara Supriyadi sebagai Penggugat melawan Ali Akbar.dkk sebagai Tergugat ;
 - Bahwa saksi kenal dengan Supriyadi, Ali Akbar, Sutiryo dan Sunardi tersebut adalah tetangga saksi;
 - Bahwa saksi tahu dengan orang yang bernama Suradi Marsadin adalah orang tua dari Supriyadi ;
 - Bahwa saksi mengetahui Suradi Marsadin sekarang sudah meninggal dunia ;
 - Bahwa saksi mengetahui Suradi Marsadin semasa hidupnya menikah sebanyak 3 (tiga) kali, yang pertama dengan B. Suradi dikaruniai anak yang bernama Suriyadi, kedua dengan B. Armo di karuniai anak yang bernama Armo, ketiga dengan Sia dikaruniai anak yang bernama Holipa ;
 - Bahwa saksi tidak tahu, Suradi Marsadin menikah secara sah atau siri;
 - Bahwa saksi mengetahui tanah yang menjadi sengketa antara Supriyadi dan Ali Akbar,dkk yang ada bangunan sekolahan sekarang yang menguasai dan batas-batas tanah sengketa tersebut (obyek

Halaman 37 dari 48 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Krs



sengketa I) sekarang dikuasai oleh Yayasan Bahrul Ulum yang ditempati sekolahan (Ali Akbar) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Tanah Sari ;
- Timur : Haryanto ;
- Barat : Su Asmo ;
- Selatan : Sumina ;

– Bahwa saksi mengetahui tanah yang menjadi sengketa antara Supriyadi dan Ali Akbar, dkk sekarang yang menguasai dan batas-batas tanah sengketa tersebut (obyek sengketa V) sekarang dikuasai oleh Sunardi dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : tanah Toyadi ;
- Timur : Sungai ;
- Barat : Sutiryo
- Selatan : Sunardi ;

– Bahwa saksi mengetahui Suradi Marsadin dan Supriyadi pernah dihukum dalam perkara tindak pidana pembubuhan ;

– Bahwa saksi mengetahui tanah obyek sengketa I pada saat dibangun sekolahan Suradi Marsadin dan Supriyadi pernah ikut membantu untuk mendirikan pembangunan sekolahan;

– Bahwa pada saat sebelum dibangun sekolahan obyek sengketa I ada bangun rumah milik Suradi Marsadin dan pada saat dibangun sekolahan rumah tersebut dipindah ke tanah/rumah Suradi Marsadin yang baru ;

– Bahwa saksi tidak mengetahui selain obyek sengketa I yang ada bangunan sekolahan ada obyek lain yang disengketakan oleh Supriyadi;

– Bahwa saksi tidak mengetahui pada saat rumah Suradi Marsadin di pindah dari tanah obyek sengketa I yang ada bangunan sekolahan, rumah Suradi Marsadin itu di rusak;

– Bahwa saksi tidak tahu Suradi Marsadin menikah dengan B. Suradi apakah secara sah atau siri ;

– Bahwa rumah saksi dengan Suradi Marsadin masih dekat jaraknya kurang lebih 40 meter ;

– Bahwa saksi tidak mengetahui Ali Akbar pernah dilaporkan oleh Supriyadi ke Polres Probolinggo masalah tanah ;

– Bahwa saksi tidak mengetahui berapa luas tanah yang sekarang menjadi sengketa ;

Halaman 38 dari 48 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Krs



- Bahwa saksi tidak mengetahui tanah yang sekarang menjadi sengketa pernah diwakafkan ;
- 3. Saksi **Sudi** dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;
 - Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan saksi menjadi saksi dalam perkara perdata antara Supriyadi sebagai Penggugat melawan Ali Akbar,dkk sebagai Tergugat ;
 - Bahwa saksi kenal dengan Supriyadi, Ali Akbar, Sutiryo an Sunardi adalah tetangga saksi ;
 - Bahwa saksi mengetahui Suradi Marsadin adalah orang tua dari Supriyadi ;
 - Bahwa Suradi Marsadin sekarang sudah meninggal dunia ;
 - Bahwa saksi mengetahui Suradi Marsadin semasa hidupnya pernah menikah sebanyak 3 (tiga) kali, yang pertama dengan B. Suradi dikaruniai anak yang bernama Suriyadi, kedua dengan B. Armo di karuniai anak yang bernama Armo, ketiga dengan Sia dikaruniai anak yang bernama Holipa ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui, Suradi Marsadin menikah secara sah atau siri ;
 - Bahwa saksi mengetahui tanah yang menjadi sengketa antara Supriyadi dan Ali Akbar,dkk tanah sengketa (obyek sengketa I) sekarang dikuasai oleh Yayasan Bahrul Ulum yang ditempati sekolahan (Ali Akbar) dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara : Tanah Sari ;
 - Timur : Haryanto ;
 - Barat : Su Asmo ;
 - Selatan : Sumina ;
 - Bahwa saksi mengetahui tanah yang menjadi sengketa antara Supriyadi dan Ali Akbar,dkk dan tanah sengketa (obyek sengketaV) sekarang dikuasai oleh Sunardi dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara : Tanah Toyadi ;
 - Timur : Sungai ;
 - Barat : Sutiryo
 - Selatan : Sunardi ;
 - Bahwa saksi mengetahui Suradi Marsadin dan Supriyadi pernah di hukum dalam perkara tindak pidana pembubuhan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui pada saat obyek sengketa I dibangun sekolahan Suradi Marsadin dan Supriyadi ikut juga membantu untuk mendirikan pembangunan sekolahan tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Suradi Marsadin pernah menghibahkan tanah yang sekarang ada bangunan sekolahan kepada Ali Akbar ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, Suradi Marsadin mau pindah rumah karena Suradi Marsadin tidak pernah cerita pada saya ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Suradi Marsadin menikah dengan B. Suradi secara sah atau sirih ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa obyek yang menjadi sengketa yang saksi tahu hanya 2 obyek yaitu obyek sengketa I yang ada bangunan sekolahan yang dikuasai oleh oleh Ali Akbar dan obyek sengketa V yang dikuasai oleh Sunardi ;
- Bahwa saksi menerangkan tanah tersebut pernah dikuasai Suradi Marsadin dari orang tuanya yang bernama Sa'i ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa tanah yang ada bangunan sekolahan (Obyek sengketa I) dikuasai oleh Ali Akbar ;

Menimbang bahwa Turut Tergugat II untuk membuktikan dalil sangkalan telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Buku Tanah Hak Milik Nomor 377 Desa Wedusan, Kecamatan Tiris Kabupaten Probolinggo diterbitkan tanggal 08 Desember 2017, luas 1.199 M2 atas nama SUNARDI sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda TT II – 1 ;
2. Fotocopy Buku Tanah Hak Milik Nomor 378 Desa Wedusan, Kecamatan Tiris Kabupaten Probolinggo diterbitkan tanggal 08 Desember 2017, luas 3.360 M2 atas nama ALI AKBAR sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda TT II – 2 ;
3. Fotocopy Buku Tanah Hak Milik Nomor 389 Desa Wedusan, Kecamatan Tiris Kabupaten Probolinggo diterbitkan tanggal 08 Desember 2017, luas 5.225 M2 atas nama SUTIRYO sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda TT II – 3 ;
4. Fotocopy Surat permohonan Pendaftaran Hak atas nama SUNARDI sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda TT-4 ;
5. Fotocopy dari fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3513070107770079 atas nama SUNARDI tanpa ditunjukkan aslinya, selanjutnya diberi tanda TT II – 5 ;

Halaman 40 dari 48 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotocopy Akta Jual Beli Nomor 505/2016 tanggal 06 Desember 2016 sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda TT II – 6 ;
 7. Fotocopy dari fotocopy Leter C Nomor 435 tanpa ditunjukkan aslinya, selanjutnya diberi tanda TT II – 7 ;
 8. Fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan/Pemilikan tanah atas nama SUNARDI tanggal 23 Oktober 2017 sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda TT II – 8 ;
 9. Fotocopy Berita Acara Kesaksian TURIP dan SUPARNO atas nama SURADI MARSADIN dialihkan/beralih kepada SUNARDI tanggal 23 Oktober 2017 sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda TT II – 9 ;
 10. Fotocopy Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor: 593/572/426.407.10/XI/2017 tanggal 23 Oktober 2017 sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda TT II – 10 ;
 11. Fotocopy Surat Permohonan pendaftaran Hak atas nama ALI AKBAR sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda TT II – 11 ;
 12. Fotocopy dari fotocopy Surat Keterangan Perekaman Nomor 475/13602/426.108/2017 atas nama ALI AKBAR tanpa ditunjukkan aslinya, selanjutnya diberi tanda TT II – 12 ;
 13. Fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan/Pemilikan Tanah atas nama ALI AKBAR tanggal 23 Oktober 2017 sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda TT II – 13 ;
 14. Fotocopy Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor:593/576/426.407.10/XI /2017 tanggal 23 Oktober 2017 sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda TT II – 14 ;
 15. Fotocopy Berita Acara Kesaksian TURIP dan SUPARNO atas nama P.SURADI MARSUDIN dialihkan/beralih kepada ALI AKBAR tanggal 23 Oktober 2017 sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda TT II – 15
- Menimbang, bahwa bukti surat tertanda TT II-1, sampai dengan bukti surat tertanda TT-15 tersebut bermaterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti TT-5, TT-7 dan TT-12, tidak diperlihatkan aslinya dipersidangan;
- Menimbang, bahwa Turut Tergugat II tidak mengajukan saksi-saksi dipersidangan;
- Menimbang bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 5 November 2021 sebagaimana tersebut dalam berita acara;
- Menimbang bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya;

Halaman 41 dari 48 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban yang mengandung eksepsi sebagai berikut:

1. Surat kuasa khusus kuasa hukum Penggugat cacat formil dan tidak sah, karena tanggal surat kuasa khusus berbeda dengan tanggal surat kuasa khusus yang tertulis didalam gugatan;
2. Surat Kuasa Khusus Kuasa Hukum Penggugat Tidak Sah, karena kuasa hukum penggugat tidak dapat menunjukkan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang masih berlaku Atau Tidak Dapat Menunjukkan Tanda Pengenal Sementara Advokat (TPSA) dari DPN Peradi.
3. Gugatan Penggugat kurang pihak karena tidak memasukkan seluruh ahli waris Alm. Suradi Marsadin / Soeradi sebagai pihak dalam perkara a quo.
4. Gugatan Penggugat kurang pihak karena tidak memasukkan badan hukum berupa Yayasan Pondok Pesantren Bahjatul Ulum Wedusan yang juga menguasai obyek sengketa sebagai pihak dalam perkara a quo.
5. Gugatan Penggugat Obscuur Libel Karena Dalam Posita dan Petitumnya Penggugat Salah Menyebutkan Alas Hak Kepemilikan Obyek Sengketa V.
6. Gugatan Penggugat obscuur libel karena salah menyebutkan batas dan luas obyek sengketa I, objek sengketa II, objek sengketa III, objek sengketa IV dan objek sengketa V;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II sebagai berikut:

Ad.1. Surat Kuasa Khusus Kuasa Hukum Penggugat cacat formil dan tidak sah, karena tanggal surat kuasa khusus berbeda dengan tanggal surat kuasa khusus yang tertulis didalam gugatan;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II dalam eksepsinya menyatakan bahwa Surat Kuasa Kuasa Hukum Penggugat karena tanggal surat kuasa dengan yang tertulis digugatan Penggugat berbeda;

Halaman 42 dari 48 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam repliknya menanggapi bahwa Penggugat menyebutkan didalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor: 5 tahun 1962, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor:01 tahun 1971 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor: 6 Tahun 1994 tidak menyebutkan mensyaratkan tanggal dalam Surat Kuasa sehingga penyebutkan angka 0 Juli 2021 sebagaimana dalam gugatan hanya kesalahan ketik;

Menimbang, bahwa mengenai surat kuasa diatur dalam pasal 123 ayat (1) HIR yang berbunyi jika dikehendaki, para pihak dapat didampingi atau menunjuk seorang kuasa sebagai wakilnya, untuk ini harus diberikan kuasa khusus untuk itu, kecuali jika si pemberi kuasa hadir;

Menimbang, bahwa memperhatikan rumusan pasal tersebut, pembuatan Surat Kuasa Khusus sangat sederhana, dibuat secara tertulis dan tidak memerlukan syarat tambahan lainnya. Itu sebabnya, pada masa lalu, Surat Kuasa Khusus sangat sederhana sekali, hanya berisi formulasi “memberi kuasa kepada seseorang untuk mewaki pemberi kuasa menghadap di semua pengadilan”;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia menganggap syarat dan formulasi Surat Kuasa Khusus seperti itu, tidak tepat, sehingga diperlukan penyempurnaan yang benar-benar berciri Surat Kuasa Khusus, penyempurnaan tersebut dilakukan oleh Mahkamah Agung RI melalui Surat Edaran Mahkamah Agung yang mengatur tentang syarat dan formulasi surat kuasa khusus yakni SEMA Nomor 2 Tahun 1959, tanggal 19 Januari 1959, SEMA Nomor 5 Tahun 1962, tanggal 30 Juli 1962, SEMA Nomor 1 Tahun 1971, tanggal 23 Januari 1971, dan SEMA Nomor 6 Tahun 1994, tanggal 14 Oktober 1994.

Menimbang, bahwa syarat Surat Kuasa Khusus yang sah adalah sebagaimana yang disebutkan didalam SEMA Nomor 2 Tahun 1959, yaitu:

- a. Menyebut dengan jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan.
- b. Menyebut kompetensi relatif.
- c. Menyebut identitas dan kedudukan para pihak.
- d. Menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan.

Dimana Syarat tersebut di atas adalah syarat yang bersifat kumulatif, tidak terpenuhinya salah satu syarat mengakibatkan Surat Kuasa Khusus tidak sah. Sedangkan SEMA Nomor 1 Tahun 1971, dimana pengadilan tidak dibenarkan lagi memberikan kesempatan kepada pihak melakukan perbaikan Surat Kuasa Khusus, sebagaimana yang diatur di dalam SEMA Nomor 2 Tahun 1959 dan SEMA Nomor 5 Tahun 1962, karena yang berkepentingan dianggap harus

Halaman 43 dari 48 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui serta mengindahkan syarat-syarat surat kuasa khusus yang ditentukan oleh aturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari Surat Kuasa Hukum Penggugat dimana dalam surat kuasa tersebut telah disebutkan dengan jelas dan spesifik untuk berperan di Pengadilan dengan menyebutkan "mengajukan surat-surat apapun yang dianggap penting dan berguna termasuk mengajukan gugatan, replik dan seterusnya...." dan telah pula menyebutkan kompetensi relatif, dengan menyebutkan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Kraksaan dengan menyebutkan pihak-pihak sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat dan menyebutkan secara ringkas dan konkret yang menjadi objek sengketa;

Menimbang, bahwa menjadi pertanyaan Majelis Hakim apakah dalam surat kuasa yang tidak menyebutkan tanggal yang jelas dapat menyebabkan surat kuasa tersebut cacat hukum;

Menimbang, bahwa pencantuman waktu (tanggal, bulan dan tahun) dalam Surat Kuasa adalah untuk penentuan waktu kapan mulai berlakunya kewenangan Penerima kuasa untuk dapat bertindak mewakili Pembeli Kuasa (principal) untuk melakukan tindakan-tindakan atau upaya hukum yang disebutkan atau ditentukan didalam Surat Kuasa atau dengan kata lain Penerima Kuasa dapat bertindak setelah Surat Kuasa tersebut menyebutkan syarat-syarat sebagaimana dalam SEMA Nomor 2 Tahun 1959, ditanda tangani dan diberi tanggal bulan dan tahun sejak itu Penerima Kuasa berhak bertindak dan atas nama Pemberi Kuasa;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Surat Kuasa Hukum Penggugat hanya menyebutkan Kraksaan 0 Juli 2021 dimana kesalahan atau kelalaian menyebutkan tanggal dengan jelas menimbulkan pertanyaan kapan kewenangan Penerima Kuasa mulai berlaku untuk mewakili Pemberi Kuasa (principal);

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat menandatangani surat gugatan tanggal 02 Juli 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kraksaan tanggal 5 Juli 2021 dengan Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Krs dimana dasar mengajukan gugatan adalah Surat Kuasa sebagaimana tersebut diatas dengan demikian apabila dalam Surat Kuasa tersebut tidak menyebutkan secara jelas dan lengkap tanggal Surat Kuasa tersebut (Kraksaan 0 Juli 2021) menyebabkan Surat Kuasa tersebut cacat hukum sehingga Kuasa Hukum Penggugat tidak berwenang untuk menandatangani dan mengajukan surat gugatan untuk mewakili Pemberi Kuasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas oleh karena Surat Kuasa Penggugat cacat hukum

Halaman 44 dari 48 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka eksepsi menyangkut Surat Kuasa Khusus Kuasa Hukum Penggugat cacat formil dan tidak sah dapatlah dikabulkan;

Ad.2. Surat Kuasa Khusus Kuasa Hukum Penggugat tidak sah, karena Kuasa Hukum penggugat tidak dapat menunjukkan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang masih berlaku Atau tidak dapat menunjukkan Tanda Pengenal Sementara Advokat (TPSA) dari DPN Peradi;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Repliknya membatah yang menyatakan bahwa Kuasa Penggugat telah melampirkan Surat keterangan dari DPC Peradi Probolinggo Raya No.001/S.Ket/Peradi/DPC.Pbl/1/2019 tanggal 3 Januari 2019 yang isi menerangkan KTPA atas nama Prayuda Rudy Nurcahya, S.H., sedang dalam proses perpanjangan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari berkas-berkas menyangkut kelengkapan administrasi Kuasa Penggugat atas nama Prayuda Rudy Nurcahya, S.H., yakni terdapat berita acara pengambilan sumpah, surat keterangan dari DPC Peradi Probolinggo Raya No.001/S.Ket/Peradi/DPC.Pbl/1/2019 dan surat Tanda Pengenal Sementara Advokat yang dikeluarkan oleh DPN Perhimpunan Advokat Indonesia yang berfungsi sebagai pengganti KTPA yang bersangkutan berlaku sampai tanggal 28 Februari 2022 dimana dalam surat tersebut menyebutkan KTPA an. Prayuda Rudy Nurcahya, S.H., yang bersangkutan sedang dalam tahap percetakan, dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim Kuasa Hukum Penggugat an. Prayuda Rudy Nurcahya, S.H., masih menjadi anggota organisasi Advokat dalam hal ini Peradi sebagai syarat yang disebutkan dalam Pasal 30 ayat (2) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dengan demikian eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Ad.3. Gugatan Penggugat kurang pihak karena tidak memasukkan seluruh ahli waris Alm. Suradi Marsadin / Soeradi sebagai pihak dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Tergugat I dan Tergugat II menyatakan bahwa Suradi Marsadin alias Soeradi mempunyai 3 (tiga) orang ahli waris yaitu Supriyadi (penggugat) Holipa dan Armo (almarhum);

Menimbang, bahwa sesuai Putusan Mahkamah Agung No.1149K/Sip/1982 tertanggal 10 Maret 1983 yang pada pokoknya menyatakan gugatan cukup ditujukan kepada yang secara feitelijk (nyata) menguasai barang-barang yang sengketa;

Menimbang bahwa dalam gugatan a quo, Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dikarenakan di atas tanah

Halaman 45 dari 48 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek sengketa tersebut yang secara nyata yang menguasai adalah adalah Para Tergugat dengan demikian gugatan Penggugat sudah sejalan dengan kaidah hukum dalam putusan Mahkamah Agung tersebut, disamping itu pula sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung No. 439 K/Sip/1968 tanggal 8 Januari 1969 menyebutkan bahwa tuntutan pengembalian barang / harta warisan dari tangan pihak ke tiga kepada para ahli waris yang berhak tidak perlu diajukan oleh semua ahli waris, maka dengan demikian tidak ada kewajiban dalam gugatan *a quo* melibatkan seluruh ahli waris Alm. Suradi Marsadin / Soeradi.

Menimbang bahwa oleh karenanya eksepsi angka 3 tidak beralasan hukum dan patut dinyatakan ditolak;

Ad.4. Gugatan Penggugat kurang pihak karena tidak memasukkan badan hukum berupa Yayasan Pondok Pesantren Bahjatul Ulum Wedusan yang juga menguasai obyek sengketa sebagai pihak dalam perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim melakukan pemeriksaan setempat terhadap tanah objek sengketa pada tanggal 5 Nopember 2021 Dimana didalam tanah objek sengketa I berdiri bangunan milik Yayasan Pondok Pesantren Bahjatul Ulum Wedusan yang secara feitelijk (nyata) menguasai objek sengketa I hal mana sejalan dengan putusan Mahkamah Agung No.1149K/Sip/1982 tertanggal 10 Maret 1983 dengan demikian dengan tidak digugatnya Yayasan Pondok Pesantren Bahjatul Ulum Wedusan padahal secara nyata menguasai objek sengketa I mengakibat gugatan Penggugat kurang pihak dengan demikian eksepsi Tergugat I dan Tergugat II beralasan hukum untuk dikabulkan

Ad.5. Gugatan Penggugat obscuur libel karena dalam posita dan petitumnya penggugat salah menyebutkan alas hak kepemilikan obyek sengketa V.

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat pada halama 4 point 6 menyebutkan "bahwa dengan demikian perbuatan Tergugat II mengajukan permohonan penerbitan sertifikat atas tanh objek sengketa V tersebut sehingga terbit sertifikat Hak Milik (SHM) No.377/Desa Wedusan atas nama Tergugat II dst...."

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi ini Majelis Hakim berpendapat sudah mengenai pokok perkara yang akan dibuktikan kebenarannya pada saat pemeriksaan perkara, dengan demikian eksepsi ini tidak beralasan menurut hukum dan harus ditolak ;

Ad.6. Gugatan Penggugat obscuur libel karena salah menyebutkan batas dan luas obyek sengketa I, objek sengketa II, objek sengketa III, objek sengketa IV dan objek sengketa V;

Halaman 46 dari 48 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II dalam eksepsi menyebutkan bawah luas dan batas-batas dari objek sengketa I, objek sengketa II, objek sengketa III, objek sengketa IV dan objek sengketa V berbeda;

Menimbang, bahwa menyangkut batas-batas dan luas objek sengketa yang dipermasalahkan dalam eksepsinya oleh Tergugat I dan Tergugat II dimana objek sengketa I sampai dengan objek sengketa V telah dilakukan pemeriksaan setempat dimana Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II menunjukan objek yang sama sedangkan menyangku batas-batas dan luas objek sengketa sudah masuk pada pokok perkara yang akan diputus bersama-sama dengan pokok perkara dengan menghubungkan bukti-bukti yang ajukan para pihak baik bukti surat dan keterangan saksi-saksi dengan demikian eksepsi ini tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I dan Tergugat II beralasan hukum untuk dikabulkan, maka pemeriksaan pokok perkara tidak dapat dilanjutkan dan oleh karena itu gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima / N.O (*Niet Ontvankelijke verklaard*);

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka biaya perkara di bebaskan kepada pihak Penggugat;

Mengingat Undang-Undang dan ketentuan Hukum yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Dalam Eksepsi

Menerima eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima / N.O (*Niet Ontvankelijke verklaard*)
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp. 4.672.000 (empat juta enam ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan pada hari Senin, tanggal 3 Januari 2022, oleh kami **Agus Akhyudi, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Lodewyk Ivandrie S, S.H., M.H** dan **Syafruddin, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu, Tanggal 12 Januari 2022 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Agus Akhyudi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Marzuki, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri

Halaman 47 dari 48 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, Tergugat II dan Kuasa Turut Tergugat II
tanpa dihadiri oleh Tergugat III dan Turut Tergugat I;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

LODEWYK IVANDRIE S, S.H., M.H.

AGUS AKHYUDI, S.H., M.H.

SYAFRUDDIN, S.H.,

Panitera Pengganti

MARZUKI, S.H.,

Rincian biaya

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. ATK	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 2.070.000,00
4. PNBP	Rp. 60.000,00
5. PS	Rp. 2.175.000,00
6. Surat	Rp. 7.000,00
7. Redaksi	Rp. 10.000,00
8. Materai	Rp. 10.000,00
9. Juru Sumpah	Rp. 160.000,00
10. Penerjemah	Rp. 100.000,00
Jumlah	Rp. 4.672.000,00

(empat juta enam ratus tujuh puluh dua ribu rupiah)